

**ANALISIS HUKUM ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA
MASJID
(Studi Komparasi Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu
Qudamah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun oleh :

MAFTUHAH

132111148

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MADŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan barat No. 171 RT 05/02 Mranggen Demak

Muhammad Shoim, S.Ag MH

Beringin Asri Rt 06 RwxI No. 621 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Maftuhah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Maftuhah

NIM : 132111148

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Madzahib)


Judul Skripsi : **Analisis Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid
(Studi Komparasi Pendapat Ibnu Qudamah dan
Imam an Nawawi)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

NIP 19530524 199303 1 001

Semarang, 21 Mei 2017

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag M.H

NIP 19711101200604 1 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Maftuhah
NIM : 132111148
Judul : Analisis Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid
(Studi Komparasi Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam an
Nawawi)

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 13 Juli 2017 .

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2016/2017.

Semarang, 13 Juli 2017
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP 196604071991031004

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP 197111012006041003

Penguji I

Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag.
NIP 196910311995031002

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP 197606272005012003



Pembimbing

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I.
NIP 19530524 1993031001

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag M.H.
NIP 197111012006041003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṯ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
			qāla
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
			qīla
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu
			yaqūlu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ
اِآ	= ī	قِيلَ
اُآ	= ū	يُقُولُ

4. Diftong

اَيَّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
اَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.(HR Muslim)”

¹ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj Qusairy an Nasaibury, *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995, h. 1255.

“PERSEMBAHAN”

Karya sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya teruntuk:

- ❖ Untuk Ayahanda Miskum dan Ibunda Tarminah tercinta, yang senantiasa berdo'a dan bekerja tanpa kenal lelah untuk keluarga serta serta selalu memberi kasih sayang dan semangat kepada anakmu dengan tulus dan ikhlas.
- ❖ Untuk Kakak-kakak saya (Siti Murni dan Ahmad Hafidz) serta adikku (Lavi Wiqoyatun) yang senantiasa selalu memberi dukungan, motivasi, dan penyemangat buat penulis.
- ❖ Teman-teman seperjuangan “*Muqaranah al-Madzahib angkatan 2013*” terima kasih atas kekompakan, kerjasama dan kebersamaan kita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juni 2017

Deklarator,

MAFTUHAH

NIM : 132111148

ABSTRAK

Waqaf merupakan suatu tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan. Seiring berjalannya waktu pada sekarang ini banyak terjadi *istibdal*. Praktik *istibdal* tersebut mengundang kontroversi dikalangan ulama' madzhab sebagian ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan

Rumusan masalah skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapat dan metode *istinbat* yang dipakai Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang *istibdal* benda waqaf berupa masjid dan juga untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi Pendapat mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) yakni penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis data yang digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Di samping juga penelitian pustaka juga termasuk dokumenter Yakni menganalisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh sendiri. Juga menggunakan metode analisis deskriptif komparatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan membandingkan kasus-kasus yang terjadi dengan mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan.

Imam al Nawawi berpendapat bahwa benda waqaf berupa masjid dilarang untuk dijual walaupun dalam kondisi rusak masih bisa digunakan untuk sholat apabila hakim meyakini di tukar dengan maslahat yang lebih utama maka boleh. Di dasari dari hadits sahabat Umar bin Khattab bahwa benda waqaf itu dilarang di jual, dihibahkan dan diwariskan. Ini sejalan dengan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 Tentang wakaf. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa benda waqaf berupa masjid apabila rusak maka boleh dijual. Hali ini di dasarkan hadits ditulis sahabat Umar kepada Sa'ad bahwa "Pindahkan masjid yang terletak di tamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat" Dari kedua hadits diatas kemudian menggunakan tarjih untuk mengetahui hadis yang lebih kuat dari segi sanad, matan maupun eksternal. Hadits yang lebih kuat

adalah hadits yang dipakai oleh Imam al Nawawi. Sedangkan alasan yang melatarbelakangi perbedaan pendapat diantara keduanya adalah di lahirkan pada tahun yang berbeda dan tempat yang berbeda yaitu Damaskus-Syiria

Kata kunci: *Istibdal* (tukar guling benda wakaf)

KATA PENGANTAR

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang selalu menganugraahkan segala taufiq hidayah serta inayah-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah*.

Suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M. S. I selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

7. Kedua orang tua tercinta ayah dan ibu, kakak- dan adik-adikku, terima kasih atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di kelas *Muqaranah al-Madzahib* angkatan 2013, dan rekan-rekan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak membantu penulis untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 13 Juni 2017

Penyusun,

MAFTUHAH

NIM. 132 111 148

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DEKLARASI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
D. Tinjauan Pustaka	21
E. Metode Penelitian.....	25
F. Sistematika Penulisan Skripsi	29

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAQAF DAN ISTIBDAL BENDA WAKAF BERUPA MASJID

1. Tinjauan Umum Tentang Waqaf	31
A. Sejarah Waqaf	31
B. Pengertian Waqaf	31

C. Dasar Hukum Waqaf	38
D. Fungsi dan Tujuan Waqaf.....	43
E. Macam-macam Waqaf.....	45
F. Rukun dan Syarat Waqaf.....	51
2. Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid.....	72
A. Pengertian Istibdal	72
B. Pandangan Ulama' tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid	75
3. Ta'arud al-Adillah.....	77

**BAB III PENDAPAT IMAM AL NAWAWI DAN
IBNU QUDAMAH TENTANG ISTIBDAL
BENDA WAQAF BERUPA MASJID**

A. Pendapat Imam al Nawawi Tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid	85
1) Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Imam al Nawawi	85
2) Metode <i>Istinbat</i> Imam al Nawawi.....	90
3) Pendapat Imam al Nawawi.....	96
4) Metode Imam al Nawawi.....	100
B. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid	103
1) Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Ibnu Qudamah	103
2) Metode <i>Istinbat</i> Ibnu Qudamah	107

3) Pendapat Ibnu Qudamah	111
4) Metode Ibnu Qudamah	113

BAB IV ANALISIS PENDAPAT PENDAPAT IMAM AL NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA MASJID

A. Analisis Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid	117
B. Alasan yang Melatarbelakangi Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah	138

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	141
B. Saran-saran.....	143
C. Kata Penutup	144

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waqaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya mewujudkan kemaslahatan, baik untuk masyarakat terbatas (*waqaf dhurri*) maupun masyarakat luas (*waqaf khairi*) yang berkesinambungan. Oleh karena itu, pengkajian ulang terhadap konsep waqaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat menjadi sangat penting.¹ Sebagai institusi keagamaan dalam fungsinya melahirkan paham paradigma ideologis yaitu sebagai ajaran tauhid yang segala sesuatu berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan², di samping berfungsi *ubudiyah* juga berfungsi sebagai sosial. Oleh karena itu waqaf sebagai salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun min Allah* dan *hablun min-nas*.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, di harapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwaqaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan

¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya*

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 8.

terus-menerus mengalir selama harta waqaf itu dimanfaatkan.³

Sedangkan tujuan dari waqaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwaqafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.⁴

Seperti firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS Ali Imron:92)⁵

Surat Al Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

³ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 409.

⁴ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 122.

⁵ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006, h. 63.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS: Al Baqarah: 261)⁶

Dan di terangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)⁷

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.”*

Hadis di atas menerangkan tentang setiap pahala amal seseorang terputus bila ia meninggal dunia, kecuali 3 perkara yakni yang akan selalu mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Hadits ini juga menunjukkan bahwa doa

⁶ Ibid, h. 44.

⁷ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995, h. 1255.

anak soleh akan sampai kepada orang tuanya, demikian juga sedekah, membayar utang dan amal-amal yang lain.⁸

Dan hadits lain yang menjelaskan tentang waqaf pada suatu riwayat Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimiliki Umar bin Khattab.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمر ارضا بخيبر. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يارسول الله انى اصببت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه. فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقته بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قال ابن عون: وانباي من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁹

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau

⁸ Muhammad bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom) jilid 2*, Jakarta: Darus Sunah, 2013, h. 541.

⁹ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit.*, h. 1225

bersabda, “ jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “ Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan.” Perawi berkata, “ Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai ‘tanpa menyimpannya.’” maka ia berkata, ‘Tanpa mengumpulkan harta.’” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)

Waqaf sudah dikenal sejak masa Rosulullah Saw, para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang yang pertama melaksanakan praktik waqaf, sebagian dari mereka mengatakan yang pertama melaksanakan praktik waqaf adalah sahabat Umar bin Khattab seperti pada hadits diatas, dan ada yang mengatakan yang pertama melaksanakan praktik wakaf adalah Rosulullah saw.

Seperti hadits Rosulullah saw.

لما قدم رسول الله صلى الله عليه والسلام المدينة امر
بالمسجد وقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا والله لا
نطلب ثمنه الا الى الله رواه البخارى¹⁰

¹⁰ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Magfiroh, *Shahih Bukhori, juz 3* Berit: Dar Fikr, tt, h. 197.

Artinya: “Ketika Rosulullah saw, tiba di Madinah, beliau memerintahkan membangun masjid dan bersabda (kepada Bani Najjar):” Hai Bani Najjar, kalian kalkulasikanlah (harga) dinding pagar kalian ini”. Mereka berkata: Demi Allah, kami tidak menuntut harganya kecuali pada Allah” (HR: al Bukhori dan Muslim)

Pada dasarnya waqaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwaqafkan tersebut bernilai kekal, maka derma waqaf ini bernilai jariah (*kontinu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara terus menerus selama harta waqaf tersebut dimanfaatkan.¹¹ Asas kemanfaatan benda waqaf menjadi landasan yang paling relevan dengan menekankan pemanfaatan hasil pengelolaan benda yang disedekahkan. Seperi hadits:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامرہ فيها فقال يارسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها روه مسلم)¹²

Artinya: *Dari Ibnu umar Radhiyallahu ‘anhuhuma* iaberkata “Umar bin Khattab memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, “Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang aku belum pernah mendapat yang lebih baik dari pada itu. Apa yang baginda perintahkan

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013, h. 388.

¹² Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit*, h. 1255.

kepada saya untuk melakukannya?” maka Rasulullah bersabda “Kalau kamu mau, tahan bendanya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya.(HR. al Bukhori dan Muslim)

Dari keabadian suatu benda waqaf maka akan mendapatkan pahala yang terus mengalir karena kemanfaatan benda tersebut dapat di manfaatkan oleh orang banyak dan dalam waktu yang lama.¹³Dengan mempunyai sifat kemanfaatan dalam waktu yang lama maka barang tidak akan cepat musnah atau rusak.

Sebelum dibahas lebih lanjut, perlu dipahami bahwa benda waqaf ada dua macam yang *pertama* benda tidak bergerak, seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda macam inilah yang sangat dianjurkan agar diwaqafkan, karena mempunyai nilai jaryah yang lebih lama. Sebagaimana praktek waqaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rosulullah Saw. *Kedua* benda bergerak, seperti mobil, sepeda motor, binatang ternak atau benda bergerak lainnya. Namun, nilai jaryahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan¹⁴. Sedangkan ruang lingkup waqaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap waqaf dalam bentuk itu perlu

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 72-73.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 420.

dilakukan pengamanan dan dalam hal benda waqaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.¹⁵

Praktek waqaf yang ada di Indonesia belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus banyak harta waqaf yang terlantar tidak terpelihara karena tim manajemennya yang tidak terorganisi dengan baik. Hal yang demikian terjadi karena ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta waqaf, sementara pemahaman masyarakat terhadap fungsi, tujuan dan peran harta waqaf menurut syari'ah masih lemah.¹⁶

Hal lain yang cukup penting untuk diperhatikan adalah bahwa pengelolaan waqaf secara profesional dan bertanggung jawab oleh pengelola (nadzir) baik yang perorangan maupun yang berbadan hukum akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan juga akan kesadaran masyarakat untuk berwaqaf.¹⁷

Pada zaman sekarang ini banyak kasus *istibdal* yang terjadi di dalam masyarakat apabila hal ini dilegalkan begitu saja tanpa melihat batasan dan prosedur melakukan *istibdal* maka

¹⁵ Ahmad Djunaedi dan Thobie Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t, h. 96.

¹⁶ Muhyar Fanani, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Tanpa Kota: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009, h. 23.

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *op.cit*, h. 49.

orang akan sewenang-wenang dalam melakukannya. Seperti memindahkan masjid ketempat lain.

Sedangkan dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 mengenai wakaf tentang perubahan status harta benda waqaf pada pasal 40 berbunyi benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pasal 41 yang berbunyi:

1. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda waqaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah

memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Waqaf Indonesia.

3. Harta benda yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurangnya sama dengan harta benda waqaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda waqaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Ketentuan yang lebih rinci diatur di dalam pasal 49-51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Pasal 49

1. Perubahan status benda waqaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda waqaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

¹⁸ Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 18.

- berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- b. Harta benda waqaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar waqaf.
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 izin pertukaran harta benda waqaf hanya dapat diberikan jika:
- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda waqaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b ditetapkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan rekomendasi tim anggota penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
- a. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
 - b. Kantor pertanahan kabupaten atau kota
 - c. Majelis Ulama' Indonesia (MUI) kabupaten atau kota

- d. Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota
- e. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 3 huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda waqaf.
- b. Harta benda penukar berada diwilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda waqaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status atau tukar menukar tersebut.
- b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota.

- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam pasal 49 ayat 4 dan selanjutnya bupati atau walikota setempat membuat Surat Keputusan
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten atau meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir kekantor pertanahan atau lembaga terkait untuk pendaftara lebih lanjut

Dan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan perubahan benda waqaf dalam pasal 225 menyatakan:

1. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwaqafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar waqaf.S
2. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu

setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan waqaf seperti diikrarkan oleh waqif
- b. Karena kepentingan umum.¹⁹

Perbedaan pendapat pun terjadi dikalangan ulama madzhab tentang istibdal benda waqaf ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut al Imam al Syafi'i tidak diperbolehkan mengganti barang waqaf. Ulama Syafi'iyah dikenal lebih hati-hati dibanding ulama yang lain, sehingga terkesan seolah-olah mereka mutlak melarang penukaran benda waqaf dalam kondisi apapun, karena dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan benda waqaf. Imam Malik juga melarang istibdal benda waqaf, namun tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu dengan membedakan barang waqaf bergerak dan tidak bergerak. Imam Malik memperbolehkan penggantian barang waqaf yang bergerak dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan benda waqaf tidak bergerak Imam Malik melarang penggantian kecuali dalam keadaan darurat yang sangat jarang terjadi. Sedangkan

¹⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015. h. 215.

Ulama hanafiyah membolehkan istibdal benda waqaf dalam 3 hal:

- a. Apabila waqif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewaqaqkannya
- b. Apabila benda waqaf itu tidak dapat lagi dipertahankan.
- c. Jika kegunaan benda pengganti waqaf itu lebih besar dan lebih manfaat

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal *ibdal* (penukaran) itu boleh, karena menitik beratkan pada masalah yang menyertai praktik tersebut. Dia membolehkan istibdal benda waqaf dengan alasan kondisi darurat dan tetap mempertimbangkan kemaslahatan. Imam Hambali tidak membedakan antara benda bergerak dan tidak bergerak dalam masalah penukaran benda wakaf sebagaimana Imam Malik.²⁰

Dari perbedaan pandangan diatas, penulis akan mencoba membandingkan pendapat al Imam Nawawi dalam kitabnya *Raudhah at Tholibin* pengikut al Imam al Syafi'i dengan pendapat Ibnu Qudamah pengikut Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal dalam kitabnya "*al Mughni*"

Pendapat Imam al Nawawi dalam kitab *Raudhah at Tholibin* tentang istibdal benda waqaf berupa masjid

فرع: لو انهدم المسجد، او خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا بحال، ولا يجوز بيعه، لامكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم

²⁰ Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 352-375.

المسجد المعطل في الموضع الخراب، ان لم يخف من اهل الفساد نقضه، لم ينقض. وان حيف، نقض و حفظ وان رأى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر، جاز، وما كان اقرب اليه، فهو اولى، ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض، وكذا البئر الموقوفة اذاخربت، يصرف نقضها الى بئر اخرى او حوض، لا (الى) المسجد، ويراعى غرض الواقف ما امكن²¹

Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.

Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh

²¹ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Beirut:

dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin.

Pendapat Imam al Nawawi diatas menjelaskan tentang bendanya ('ainnya). Apabila bendanya masih bisa digunakan seperti masjid maka tidak boleh dijual walaupun keadaannya rusak. Dengan persyaratan adanya pertukaran jika hakim yang menyakininya akan dibangun masjid lain maka diperbolehkan.

Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab *al Mughni* tentang istibdal benda waqaf berupa masjid

وجملة ذلك ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدرا انهدمت او ارض خربت وعادت مواتولم تمكن عمارتها او مسجد انتقل اهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه اوطاق باهله ولم يمكن توسيعه في موضعه او تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه الا ببيع بعضه جاز ببيع بعضه لتعمر به بقيته، وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعا²²

Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka juallah sebagian dari

²² Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah, *Mughni*, Libanon: Darul Kutub Alamiyah, 630 H, h. 251.

masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

Kitab *Mughni* diatas menjelaskan ketika ada benda waqaf seperti masjid rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagian maka juallah seluruhnya. Jadi dalam hal ini aspek manfaat yang dipertimbangkan Ibnu Qudamah yang digunakan. Ibnu Qudamah dalam hal ini tidak adanya persyaratan tertentu dalam melakukan istibdal.

Raudhah at Tholibin kitab karya Imam Abi Zakaria Zahya bin Syarofi al Nawawi al Dimasyiqi. Al-Nawawi dilahirkan pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i,

Al Mughni adalah kitab karya Ibnu Qudamah .Ibnu Qudamah lahir di *Jama`il* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada tahun 541-620 H / 1147-1224 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin abdillah al-Maqdisi.

Di dalam skripsi-skripsi terdahulu belum ada yang membahas tentang istibdal benda waqaf berupa masjid yang membandingkan antara pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah. Dengan demikian telaah lebih dalam mengenai

pendapat keduanya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut sangat penting demi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai perbedaan hasil hukum dari kedua pendapat tersebut terkait hukum istibdal benda waqaf berupa masjid.

Sehingga dalam karya kesempatan kali ini penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dengan judul “ANALISIS HUKUM ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA MASJID (Studi Komparasi Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendapat dan *Istinbath* Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid?
2. Apa Alasan yang melatarbelakangi pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya tulis ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Pendapat dan Metode istinbath hukum Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan pendapat antara Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah mengenai Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid

Adapun Manfaat Penelitian :

1. Membuka wawasan baru bagi masyarakat terkait istibdal benda wakaf serta pengaruhnya terhadap perwakafan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih sesuatu yang hendak dijadikan benda waqaf agar tidak mudah di istibdalkan.
2. Menjelaskan kepada masyarakat Indonesia yang dominan mengikuti madzhab Syafi'i bahwa meskipun Imam Syafi'i melarang secara mutlak istibdal, namun apabila diterapkan di Indonesia, maka kurang selaras dengan kondisi masyarakatnya. Dengan suatu kondisi tertentu apabila barang waqaf yang rusak atau terlantar, maka ditukarkan agar manfaat jaryahnya terus menerus mengalir bagi si waqif dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

D. Tinjauan Pustaka

Mengingat pentingnya posisi waqaf dalam kehidupan masyarakat, maka tidak heran banyak karya-karya ilmiah yang membahas seputar masalah waqaf. Akan tetapi, karya tulis yang membahas tentang Analisis Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid menurut Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah, sejauh Pengamatan Penyusun belum ditemukan.

Skripsi yang di tulis oleh Nur Makki (082311025) tentang *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*, skripsi ini menjelaskan tentang Praktik *istibdal* mengundang kontroversi dikalangan fuqaha, sebagian mendukung dengan berbagai pertimbangan, namun tidak sedikit pula yang menentang pemberlakuannya. Para ulaman fikih bersilang pendapat dalam melegalisasi praktik *istibdal*. Sebagian mereka melarang mutlak, sebagian lagi melarangnya kecuali dalam keadaan tertentu yang jarang terjadi. Sebagian lain memperkenankannya karena ada syarat dari wakif sebelumnya atau ada alasan untuk memperbanyak produktifitas aset wakaf. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu yang terlihat luas dan toleran dalam pendayagunaan wakaf dalam rangka menjaga keberlangsungan harta wakaf.

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa dasar pertimbangan kebolehan *istibdal* oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah adanya kondisi darurat dan untuk kepentingan

kemaslahatan, karena hukum asal dari *istibdal* adalah haram kecuali ada alasan darurat dan alasan demi menjaga tujuan wakaf itu sendiri. Kebolehan *istibdal* menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Skripsi ini belum menjelaskan tentang perbandingan, skripsi ini hanya menganalisis satu Imam Madzhab²³

Skripsi yang di tulis oleh Nur Khayatun Nufus (072111036) tentang *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40)*, skripsi ini menjelaskan tentang Perubahan Status Harta Benda wakaf berdasarkan Pasal 40 Undang-undang No 41 Tahun 2004 suatu harta benda yang telah diwakafkan dilarang: a) dijadikan jaminan, b) disita, c) dihibahkan, d) dijual, e) diwariskan, f) ditukar, atau g) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Namun penyimpangan dari ketentuan pasal 40 huruf (f) Undang-undang No 41 Tahun 2004, hanya dapat dilakukan apabila untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syari'ah. Perubahan sebagaimana

²³ Nur Makki, *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015.

dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persyaratan adanya ganti rugi sekurang-kurangnya sama dengan nilai harta benda wakaf semula, dan setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama serta persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Meski dalam skripsi ini belum dibahas terkait tukar guling benda wakaf dalam perspektif ulama madzhab, namun skripsi ini merupakan sokongan penting terhadap penelitian dalam karya tulis ilmiah yang sedang akan dibahas oleh peneliti kali ini²⁴

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Ahmad Shofwan (2103028) tentang *Studi Analisis Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Tukar Guling (Ruilslag) Terhadap Tanah Wakaf*, skripsi ini menjelaskan tentang pandangan Ibnu 'Abidin tukar guling terhadap tanah wakaf adalah boleh. Namun beliau mengisyaratkan bahwa hal tersebut dimungkinkan dalam tiga hal. Beliau beristinbat hukum dengan menggunakan akal pikiran (al ra'yu) dalam memecahkan kasus-kasus yang tidak ada dalilnya, baik dari al Qur'an maupun dari al Hadits. Namun metode yang dipakai bukan qiyas jail melainkan qiyas khafi (istihsan).

Inilah yang membedakan Ibnu 'Abidin dengan Imam Madzhab yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ibnu Hanbal. Dalam metode istinbat tersebut Ibnu

²⁴ Nur Khayatun Nufus, *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40)*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012.

'Abidin mendasarkan ada dalil yang menyebabkan dia berpaling dari qiyas menuju istihsan Karena adanya masalah. Karena jika tanah wakaf tersebut tidak ditukar guling maka akan mendatangkan mafsadah. Dalam skripsi ini belum menjelaskan tentang tukar guling benda wakaf dalam perspektif perbandingan madzhab hanya menganalisis pendapat Ibnu Abidin.²⁵

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Sulistiyowati (2100182) dengan judul *Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam)*, skripsi ini menjelaskan tentang pertukaran tanah wakaf yang dimiliki masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Kota Semarang. Masjid Baiturrahim yang memiliki tanah wakaf di Kabupaten Kendal dan Grobogan, yang awalnya terletak di Kelurahan Jerakah kemudian mengalami perubahan fungsi, sampai sekarang tidak memiliki bukti kepemilikan wakaf yang sah menurut undang-undang. Dalam skripsi ini hanya membahas pertukaran masjid, belum membahas tentang hukumnya²⁶.

Dari sedikit uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini.

²⁵ Ahmad Shofwan, *Studi Analisis Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Tukar Guling (Ru'uslag) Terhadap Tanah Wakaf*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2007.

²⁶ Sulistiyowati, *Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam)*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian terdahulu yang tampak memberi kontribusi kajian terhadap penelitian ini menurut faham penulis. Sehingga penelitian ini selain merupakan penelitian yang belum pernah dikaji secara spesifik sebelumnya, penelitian ini juga merupakan penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada kajian tentang wakaf. Jika Penelitian sebelumnya telah membahas tentang perubahan status benda wakaf menurut Undang-Undang 41 Tentang Wakaf, pendapat Ibnu Abidin tentang Tukar Guling wakaf, serta tukar guling Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang. Maka penulis kali ini melanjutkan penelitian-penelitian tersebut dengan meneliti tentang Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid menurut Ibnu Qudamah (Imam Hambali) dan Imam an Nawawi(Imam Syafi'i)

E. Metode Penelitian

Setiap penyusun karya ilmiah khususnya skripsi, dapat dipastikan selalu memakai suatu metode. Hal ini terjadi karena metode merupakan suatu instrumen yang penting dalam bertindak. Agar suatu penelitian terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian ini menggunakan pustaka sebagai sumber datanya, dengan cara menganalisis data yang pernah digunakan oleh peneliti -peneliti terdahulu.²⁷ Dalam hal ini penyusun berupaya mengumpulkan data mengenai Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid menurut Imam al Nawawi (*Raudhah at Tholibin* dan Ibnu Qudamah (*al Mughni*)

2. Sumber Data

Sumber Data Sumber data dalam metode penelitian studi pustaka ialah berbentuk dokumenter. Yakni analisa terhadap sumber-sumber data tertulis yang ditulis langsung oleh pelakunya sendiri dan sifat sumber data ini adalah sumber data utama.²⁸ Adapun sumber data ada 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah literatur atau data-data yang langsung dikumpulkan atau diperoleh dan sumber pertamanya, yang berkaitan dengan masalah tersebut sumber primernya yaitu Kitab kitab

²⁷ Muhamad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, h. 80.

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2012, h. 101.

Raudhah at Tholibin Imam al Nawawi dan *Mughni* yang ditulis oleh Ibnu Qudamah

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber data yang secara tidak langsung yang mengkaji tentang tukar guling benda wakaf, yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu Buku *Hukum Wakaf* Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Ahmad Rofiq.

3. Metode Pengumpulan data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi dengan mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan perbedaan. atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.²⁹

4. Metode Analisis Data

Agar menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisis dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

²⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 39.

Metode Deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis. Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang Hukum Istibdal Benda Wakaf Berupa Masjid

b. Metode Komparasi

Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang hukum istibdal benda wakaf berupa masjid. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian biografi. Studi biografis adalah studi tentang

seorang individual dan pengalamannya yang diketahui dari wawancara secara langsung atau dari dokumen-dokumen dan materiil arsip. Dalam studi biografis yang bersumber dari dokumen-dokumen dan materiil arsip bisa jadi merupakan cerita seorang individu yang ditulis oleh orang lain, baik individu tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal.³⁰ Metode ini digunakan penulis untuk menelaah latar belakang sosial maupun keilmuan Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah. Yang mana latar belakang tersebut bisa jadi memberi pengaruh terhadap pemikiran keduanya atas pendapatnya perihal istibdal benda wakaf berupa masjid

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab satu, memuat pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, Perumusan Masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitaian, sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, memuat gambaran umum tentang waqaf yang menjelaskan tentang, sejarah wakaf, pengertian waqaf, dasar hukum waqaf, fungsi dan tujuan waqaf, macam-macam waqaf, rukun dan syarat waqaf dan istibdal benda waqaf berupa masjid

³⁰ Juliansyah Noor, *op.cit*, h. 36.

Bab tiga, berisi tentang biografi, pendapat dan istinbat hukum Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah hukum istibdal benda waqaf berupa masjid

Bab empat,berisi tentang analisis komparasi Hukum Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid serta alasan yang melatarbelakangi perbedaan.

Bab lima, berisi tentang Penutup yang mencakup tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN UMUM WAQAF DAN ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA MASJID

1. Tinjauan umum waqaf

A. Sejarah Waqaf

Umat Islam berbeda pendapat tentang awal diberlakukannya sedekah dalam islam. Menurut golongan muhajirin sedekah pertama kali di berlakukan pada zaman Umar bin Khattab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sedangkan menurut anshar sedekah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Saw. Dalam kitab *Maghazi Al Waqidi* dikatakan bahwa sedekah yang berupa waqaf dalam islam pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw yaitu sebidang tanah yang pernah diwaqafkan oleh beliau.³¹

B. Pengertian Waqaf

Waqaf Menurut bahasa, wakaf berasal dari kata kerja *waqafa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari')-waqfan (isim masdar) وقف- يقف- وقفا* yang berarti yang berhenti atau berdiri.³² Atau *habasa- yahbisu- habsan حبس- يحبس*

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 23.

³² Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsmani, *Panduan wakaf Hibah dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Syafi'i, 2008, h. 5.

yang artinya menahan³³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waqaf adalah sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama.³⁴ Sedangkan dalam Ensiklopedi Islam, waqaf adalah perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah.³⁵

Secara terminologi, banyak ahli atau pakar fiqh yang mendefinisikan waqaf sebagai berikut:

Menurut Sayyid Sabiq

حبس الاصل وتسبيل الثمرة اى حبس المال وصرف
منافعه في سبيل الله³⁶

“Waqaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah”

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakr

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من
التصرف فى عينه حبس مال تصرف منافعه فالبر تقربا
الى الله تعالى³⁷

³³ Atsabik Ali dan Ahmad Zuhrdi, *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, h. 2034.

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 1006.

³⁵ Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1989, h. 168.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turas, h. 378.

“Dengan waqaf dimungkinkan adanya pengambilan manfaat beserta menahan dan menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”

Menurut Muhammad Abu Zahroh

الوقف هو منع التصرف في ربة العين التي يمكن الا
نتفاع بها مع بقاء عينها³⁸

“Waqaf adalah menahan suatu harta benda untuk ditasarufkan yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan”.

Menurut Abu Hanifah

حبس العين على ملك الوقف وتصدق بمنفعتها على جهة
من جهات البر والحال او التال³⁹

“Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang dan masa yang akan datang”

Berdasarkan definisi Abu Hanifah diatas menyatakan bahwa akad waqaf bersifat ghoir lazim (tidak mengikat) dalam pengertian orang berwaqaf (*waqif*) dapat saja

³⁷ Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul al Akhyar*, juz 1, Mesir, Dar al Kitab al Aroby, tt, h. 319.

³⁸ Muhammad Abu Zahroh, *Mukhadarah fi Wakaf*, Beriut: Darul Fikr Al Aroby, 1971, h. 5.

³⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, h. 14.

menarik kembali waqafnya dan menjualnya. Waqaf menurut pendapat ini wakaf sama dengan *ariyah* yang akadnya bersifat *ghair lazim* yang dapat ditarik kapan saja. Ini berarti waqaf menurut Abu Hanifah tidak melepaskan hak kepemilikan *wakif* secara mutlak dari benda yang telah diwakafkannya. Menurut Abu Hanifah waqaf baru bersifat mengikat dalam keadaan: (1) apabila ada keputusan hakim yang menyatakan waqaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukan waqaf adalah untuk masjid, (3) waqaf itu dikaitkan dengan kematian waqif (waqif berwasiat akan mewaqafkan hartanya).⁴⁰ Pendapat ini beralasan dengan hadis yang diriwayatkan Baihaqi yang menyatakan:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 “لاحبس عن فرائض” (رواه البيهقي)⁴¹

Dari Ibn Abbas berkata: Rosulullah Saw bersabda:
 “tidak ada penahanan dari ketentuan Allah” (HR. al Baihaqi).

Menurut Malikiyah

جعل المالك منفعة مملوكة، ولو كان مملوكا باجرة، او جعل
 غلته كدراهم، بصيغة، مدة ما يراه المحبس⁴²

“Waqaf adalah waqif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya

⁴⁰ As Syarakhsi, *al- Mabsuth*, Juz 11, Beriut: Dar al-Kutub al Alamiyah, 2001, h. 34.

⁴¹ Abu Bakar Ahmad al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, juz 6, India: Dar al- Ma’arif al Usmaniyah, 1352 H, h. 162.

⁴² Wahbah al Zuhaily, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 155-156.

seperti dirham (uang) dengan sghat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif.”

Madzhab Maliki berpendapat bahwa waqaf itu tidak melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan waqif, namun tersebut mencegah waqif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Hampir sama dengan pendapat Abu Hanifah diatas, akad waqaf pun menurut Malikiyah tidak melepaskan hak kepemilikan *waqif* dari harta benda yang diwaqafkannya. Hanya saja *waqif* melepaskan hak penggunaan harta yang diwakafkan tersebut. Orang yang mewaqafkan hartanya menahan penggunaan harta yang diwaqafkan dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan waqaf itu untuk selama-lamanya. Para ulama ini beralasan tidak ada dalil yang mewajibkan adanya syarat *ta'bid* (keabadian) dalam waqaf.

Menurut Syafi'iyah

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف
في رقبة من الواقف وغيره على تصرف مباح

موجوداوبصرف ربعة على جهة البر والخير تقرباالى الله
تعالى^{٤٣}

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala.”

Imam Syafi’i berpendapat waqaf adalah melepaskan harta yang diwaqafkan dari kepemilikan waqif, setelah sempurna prosedur perwaqafan. Waqif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwaqafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan tukar menukar.⁴⁴

Menurut Ibnu Qudamah waqaf adalah akad tabbaru’ yang menghalangi adanya akad jual beli, hibah, dan waris. Akadnya bersifat lazim (mengikat)⁴⁵

Menurut An Nawawi

حبس المال عن التصرف، وتخصيص ربعة لجهة بر،
تقربا الى الله تعالى^{٤٦}

“Waqaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dan penjelasan tindakan hukum yang

⁴³ Ibid h. 154.

⁴⁴ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari’ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, h. 207.

⁴⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, op. cit, h. 17.

⁴⁶ Imam Abi Zakaria Muhyidin Bin Syarofi An Nawawi, *al-Majmu’* juz 16, Beriut: Darul Fikr, 676 H, h. 220.

bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala."

Menurut Undang-Undang 41 Tahun 2004 pasal 1 waqaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari'ah.⁴⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.⁴⁸

Dari pemaparan diatas, waqaf adalah menahan suatu harta benda untuk ditasarufkan yang diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya ('ainnya) dan digunakan untuk kebaikan guna untuk mendekatkan diri kepada Allah dan digunakan untuk kepentingan ibadat dan keperluan lainnya sesuai dengan ajaran agama.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 2.

⁴⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015, h. 106.

C. Dasar Hukum Waqaf

Dasar hukum waqaf di dalam al-Qur'an tidak di atur secara eksplisit, namun waqaf disamakan dengan sedekah

Surat Ali Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (QS. Ali Imron:(92).⁴⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfaq dan bersedekah.⁵⁰

Surat Al Baqarah ayat 261

⁴⁹Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 63.

⁵⁰Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012, h. 143.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
 أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
 يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”(QS. Al Baqarah: 261)⁵¹.

Ayat diatas menjelaskan tentang perumpamaan yang mendorong manusia untuk berinfak di jalan Allah. Pengorbanan harta menegakan di jalan Allah bukanlah merugikan, melainkan memberikan untung.⁵²

Surat Al Baqarah ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ

⁵¹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 45.

⁵² Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 1 Jakarta: Gema Insani, 2015, h. 529.

مَنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*(QS. Al Baqarah: 267).⁵³

Ayat diatas berbicara tentang motivasi memberi nafkah, Orang beriman itu suka berusaha, segala macam bentuk usaha yang halal. Dan pilihlah yang baik-baik dari apa yang kamu nafkahkan itu, walaupun tidak harus semuanya baik, tetapi jangan sampai kamu dengan sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya.⁵⁴

Selain di dalam Al-Qur'an, dasar hukum waqaf juga diterangkan dalam Hadits. Dan diterangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah:

⁵³ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, h. 267.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 700.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.”*

Hadis diatas menjelaskan tentang Waqaf disamakan dengan sadaqoh jariah, dan pada awalnya waqaf di dalam islam dilakukan oleh Sahabat Umar RA, Dan dalam seribu ilmu yang bermanfaat dan doa anak sholeh akan terkabul, karena doa anak sholeh tersebut tidak terputus walaupun sudah meninggal dunia.⁵⁶

Dan hadits lain yang menjelaskan tentang waqaf pada suatu riwayat Nabi memerintahkan kepada Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمى. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامرہ فيها. فقال: يارسول الله انى اصببت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو

⁵⁵ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit*, h. 1255.

⁵⁶ Muhammad Bin Ismail Al Kahlani, *Subulussalam*, Badrul Ulum fi Qohiroh, 2006, h. 89.

انفس عندي منه. فما تامرني به؟ قال { ان شئت حبست اصلها
وتصدقت بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها.
ولايبتاع. ولايورث. ولايوهب. قال: فتصدق عمر في
الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن
السبيل. والضييف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها
بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت
بهذا الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه.
قال محمد: غير متاثل مالا. قال ابن عون: وانبا ني من قرا
هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁵⁷

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'tanpa menyimpannya.'" maka ia berkata, 'Tanpa mengumpulkan harta.'" Ibnu Aun berkata, "Telah

⁵⁷ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, *op. cit.*, h. 1255.

mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)

D. Tujuan dan fungsi Waqaf

Di dalam Undang-Undang No 41 tentang Waqaf, tujuan dan fungsi waqaf menyebutkan pada pasal 4 waqaf bertujuan memanfaatkan harta benda waqaf sesuai dengan fungsinya dan dalam pasal 5 berbunyi waqaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda waqaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁵⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216 menyebutkan fungsi waqaf adalah mengekalkan manfaat benda waqaf sesuai dengan tujuan waqaf yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁹

Disyariatkannya waqaf dalam islam pastilah bukan dengan tanpa tujuan. Dalam kitab *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Syeh Ali Ahmad Al- Jurjawi mengatakan dalam pensyariatkan waqaf terdapat beberapa tujuan, diantaranya⁶⁰:

⁵⁸ Departemen Agama, *op. cit*, h. 4.

⁵⁹ Kompilasi hukum islam, *op. cit*, h. 108.

⁶⁰ Al Syaikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*, Beriut: Daar Al Fikr, tt, h. 131-132.

- a. Agar harta kekayaan dapat terdistribusikan secara merata ke seluruh kalangan. Artinya, orang-orang berada (mampu) nantinya dapat berbagi rizki dengan golongan orang-orang yang kurang mampu lewat perantara waqaf ini.
- b. Agar manusia terhindar dari sikap mengambur-hamburkan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat dengan cara mewaqafkannya seraya mengharap keridhaan dari Allah.
- c. Sebagai investasi pahala untuk *waqif*. Sebab sebagaimana kita tahu bahwa pahala yang didapat dari ibadah waqaf itu akan terus mengalir meskipun pewaqafnya telah meninggal dunia.

Dalam konsep islam waqaf dikenal dengan istilah *jariyah*, artinya mengalir, maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda waqaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula *wakif* mendapatkan pahala yang mengalir secara terus menerus, meskipun *waqif* telah meninggal dunia.⁶¹ Seperti Firman Allah dalam Surat Al-Tin ayat 4-6

⁶¹ Ahmad Rofiq, *op. cit*, h. 397.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ
 رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya (QS. Al-Tin:4-6).*⁶²

Ayat diatas menjelaskan tentang jenis manusia dengan potensi baik dan buruknya. Dan bahwa bila mereka ingin mengembangkan potensi baiknya, maka wajar bila mereka menjadikan Nabi Muhammad Saw sebagai suri tauladan.⁶³

E. Macam-macam waqaf

1. Waqaf ahli

Waqaf ahli atau disebut juga wakaf *dhurri* yaitu waqaf yang tujuan peruntukannya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau dilingkungan keluarganya

⁶² Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 598.

⁶³ M. Quraish Shihab, *op. cit*, h. 230.

⁶⁴. Seperti anak, cucu, ibu, bapaknya. Waqaf ini bertujuan untuk membantu nasib mereka.⁶⁵ Apabila ada seorang mewaqafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, waqafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Waqaf ini juga disebut *waqaf 'alal aula*, wakaf yang peruntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Waqaf ahli juga merupakan waqaf yang ditujukan untuk orang-orang tertentu baik keluarga *waqif* atau orang lain. Waqaf ini sah dan yang berhak menikmati benda waqaf ini adalah orang-orang tertentu saja. Adapun yang berhak mengambil manfaat waqaf ahli adalah orang-orang yang tersebut dalam *shighat* waqaf. Persoalan yang biasa timbul kemudian hari pada waqaf ahli ini adalah bila orang yang disebut dalam *shighat* waqaf itu telah meninggal dunia.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta waqaf) agar harta waqaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan

⁶⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, h. 77.

⁶⁵ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, h. 54.

berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar waqaf ahli ini disebutkan bahwa hukum waqaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka waqaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin.⁶⁶

Dalam konsepsi hukum Islam, seseorang yang hendak mewaqafkan hartanya, sebaliknya lebih dahulu melihat pada sanak famili. Apabila diantara mereka ada yang membutuhkan pertolongannya, maka lebih baik dibutuhkan kepada mereka yang membutuhkan. Sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Abu Thalhah hendak mewaqafkan sebagian hartanya, lalu Rosulullah Saw menasehatkan agar berwaqaf kepada kerabatnya yang sedang membutuhkan.⁶⁷

عن انس ان ابا طلحة قال يارسول الله ان يقول (لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون) وان احب اموالى الي ببيرحاء وانها صدقة الله ارجو برها ونخرها عند الله فضعها يارسول الله حيث اراك الله فقال بخ بخ ذلك مال رابح مرتين وقد سمعت ارى ان تجعلها في الاقربين فقال ابو طلحة افعل يارسول الله فقسمها

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 25.

⁶⁷ A. Qadir Hassan, dkk, *Terjemahan Nailul Author: Kumpulan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, h. 2008.

ابوطيحة في اقاربه وبني عمه(رواه البخاري
ومسلم)⁶⁸

Artinya:*Dari Anas sesungguhnya Abu Thalhah berkata: Ya Rosulullah bahwa Allah berfirman:” kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai” sedang hartaku yang amat aku cintai adalah bairaha’ (tanah lapangan terbuka),sebidang tanah itu benar-benar ku sedekahkan (waqafkan) untuk jalan Allah, yang ku harapkan kebaikan dan simpanannya disisi Allah. Oleh karena itu letakan lah dia ya Rosulullah di mana saja yang engkau pandang paling baik sesuai petunjuk Allah kepadamu. Lalu Rosulullah bersabda: Oh.oh (ini adalah suatu hal yang benar dan bagus), itu adalah harta yang menguntungkan-diulanginya kata-kata itu dua kali, sesungguhnya aku telah mendengar dan aku berpendapat hendaknya harta itu engkau jadikan untuk keluarga terdekat.”lalu Abu Thalhah berkata:”Akan kukerjakan Ya Rosulullah lalu Abu thalhah harta itu dibagi-bagikan untuk keluarga dekatnya dan anak-anak pamannya.(HR. al Bukhari dan Muslim)*

2. Waqaf khairi

Waqaf khairi adalah waqaf yang tujuan peruntukannya untuk kepentingan umum. Waqaf khairi inilah yang sejalan dengan jiwa amalan waqaf yang pahalanya akan terus mengalir, walaupun *waqif*

⁶⁸ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu Magfiroh, *op. cit*, h. 105.

telah meninggal dunia, dan harta waqaf tersebut dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat luas dan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.

Semua fuqaha membolehkan waqaf khairi, waqaf khairi dilatarbelakangi oleh sahabat Umar bin Khattab yang mewaqafkan tanahnya yang berada diperkebunan khaibar. Sebagaimana dalam hadits:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخبير. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامرہ فيها. فقال: يا رسول الله انى اصب ارضا بخبير. لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تامرني به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدق بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء. وفي القربى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدت بهد الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا. قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متاثل مالا. (روه مسلم)⁶⁹

⁶⁹ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khaj, *op. cit.*, h. 1255.

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'tanpa menyimpannya.'" maka ia berkata, "Tanpa mengumpulkan harta." Ibnu Aun berkata, "Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, "tanpa mengumpulkan harta." (HR. Muslim)

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pada pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah

yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri.⁷⁰

F. Rukun waqaf dan syarat waqaf

a. Rukun waqaf

1. Adanya orang yang berwaqaf (*waqif*)
2. Adanya benda yang diwaqafkan (*mauquf*)
3. Pihak atau lembaga yang diberikan hak untuk memperoleh manfaat dari harta (*mauquf alaih*)
4. Adanya aqad atau lafadz (*sighat*)

b. Syarat-syarat waqaf

Dan masing-masing *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih*, dan *sighat* harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk mengelola dan mengembangkan waqaf. Adapun syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Waqif*

Pada hakikatnya amalan waqaf adalah tindakan *tabbaru'* (mendermakan harta benda). Oleh karena itu syarat dari *waqif* adalah cakap *tabbaru'*.⁷¹ Adapun kriteria *waqif* sebagai berikut:

⁷⁰ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 17.

⁷¹ Al Sayyid Ahmad bin Umar Al Yatiri, *Al Yaquf Al Nafis*, Surabaya: Al Hidayah, tt, h. 117.

a. Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat bagi seorang *waqif* dalam mewaqafkan hartanya. Waqaf yang dilakukan oleh oleh seorang budak adalah tidak sah, karena waqaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan budak tidak memiliki hak milik, baik dirinya atau apa yang dia miliki adalah milik tuannya. Abu Zahro mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewaqafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena dinisbatkan sebagai wakil darinya. Sedangkan Al Dzahiri mengatakan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau *tabarru'*

b. Berakal

Dalam pelaksanaan waqaf, *waqif* harus berakal. Hal ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha, maka tidaklah sah jika waqaf diberikan kepada orang gila.

c. Balig

Tidak sah hukumnya waqaf yang berasal dari anak-anak yang belum balig. Sebab, dia belum dapat membedakan sesuatu, dia tidak layak

untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia belum bisa membuat suatu keputusan

Pasal 215 (2) KHI dan pasal 1 (2) PP menyebutkan “waqif adalah orang atau badan hukum yang mewaqafkan benda miliknya”. Syarat-syarat dikemukakan dalam pasal 217:

- a. Badan-badan hukum atau orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk diatas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.⁷²

Waqif pada pasal 7 UU No.41 Tahun 2004 meliputi: a) perseorangan b) organisasi c) badan hukum. Masing-masing dijelaskan dalam pasal 8 sebagai berikut:

⁷² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 494.

- 1) *Waqif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat dilakukan waqaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda waqaf
- 2) *Waqif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan waqaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewaqafkan harta benda waqaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) *Waqif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan waqaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewaqafkan harta benda waqaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
Dalam kaitannya tidak ada ketentuan yang mengharuskan seorang *waqif* haruslah

seorang Muslim, oleh sebab itu, orang non muslim pun dapat melakukan waqaf. Sepanjang ia melakukannya sesuai dengan ketentuan ajaran islam, dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, wakaf yang *tabarru'* (melepaskan hak milik tanpa mengharap imbalan), dalam pelaksanaannya tidak diperlukan adanya qabul (ucapan menerima) dari orang yang menerima waqaf. Namun demikian ketentuan ini perlu dipahami, bahwa dalam pelaksanaannya hendaknya diikuti dengan bukti tertulis, agar tindakan hukum waqaf tersebut mempunyai kekuatan hukum sekaligus menciptakan tertib administrasi.⁷³

Seorang *waqif* tidak boleh mencabut kembali benda yang sudah diwaqafkannya dan dilarang menuntut agar harta yang sudah diwaqafkan dikembalikan ke dalam

⁷³ Ibid. h. 493.

bagian hak miliknya dalam keadaan apapun.⁷⁴

1. *Mauquf* (benda yang diwakafkan)

Syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Benda yang diwakafkan harus bernilai ekonomis.
- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya.⁷⁵
- c. Benda waqaf dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu panjang, tidak sekali pakai. Hal ini karena watak waqaf yang lebih mementingkan penggunaan manfaat benda tersebut.
- d. Benda waqaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum (*al masya'*).
- e. Hak milik *waqif* yang jelas batas-batas kepemilikannya. Selain itu benda waqaf merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.
- f. Benda waqaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya.

62. ⁷⁴ Imam Syafi'i, *al Umm* juz 4, Beriut Libanon: Dar al Fikr, tt, h.

⁷⁵ Mustafa Edwin Nasution, *op. cit*, h. 60.

- g. Benda waqaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar.
- h. Benda waqaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam pasal 215 ayat 4 dikemukakan” benda waqaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam”.

Syarat-syarat benda waqaf menurut Kompilasi Hukum Islam harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (pasal 217 ayat 3).⁷⁶

Pasal 16 UU No. 41 Tahun 2004 menyebutkan:

- (1) Harta benda waqaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 404.

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
 - d. Hak atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sedangkan benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, meliputi:
- a. Uang.
 - b. Logam mulia.
 - c. Surat berharga.
 - d. Kendaraan.
 - e. Hak atas kekayaan intelektual.
 - f. Hak sewa.
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 28, 29, 30 menentukan bahwa *waqif* dapat mewaqafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Waqaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh *waqif* dengan pernyataan kehendak *waqif* yang dilakukan secara tertulis. Waqaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat waqaf uang. Sertifikat waqaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada *waqif* dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda waqaf. Lembaga keuangan syari'ah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda waqaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetbitkannya sertifikat waqaf uang.⁷⁷

2. *Mauquf alaih* (tujuan waqaf)

Dalam pelaksanaan waqaf seharusnya *waqif* menentukan tujuan dalam mewaqafkan harta benda miliknya, seperti harta waqaf tersebut digunakan untuk masjid, pondok pesantren atau

⁷⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 361.

yang lainnya. Dalam waqaf yang utama adalah waqaf itu diperuntukkan untuk kebaikan mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadaNya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan waqaf untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung dan atau yang memungkinkan digunakan untuk tujuan maksiat.

Dalam buku *Manajemen Waqaf Produktif* karya Rozalinda syarat-syarat *mauquf alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang diberi waqaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat. Asal mula disyariatkan waqaf adalah menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketentuan ini menimbulkan berbagai kondisi
 - 1) Waqaf seorang muslim atau non muslim sah hukumnya jika disumbangkan untuk rumah sakit, sekolah, kaum kafir dari agama. Tindakan apapun yang bisa memberi manfaat kemanusiaan, maka waqafnya dianggap sah.

- 2) Tidak sah waqaf dengan tujuan untuk tindakan mungkar dan tempat maksiat, seperti tempat perjudian dan tempat hiburan malam.
 - 3) Waqaf untuk masjid atau sejenisnya hukumnya sah apabila dikeluarkan oleh orang muslim. Sedangkan waqaf dari non muslim tidak sah karena mengeluarkan dana untuk masjid adalah perbuatan sedekah yang dikhususkan bagi kaum muslim.
 - 4) Waqaf yang berasal dari muslim atau non muslim tidak sah hukumnya jika ditujukan untuk membangun gereja dan berbagai kegiatan keagamaan diluar islam, untuk itu, bentuk sedekah ini ditujukan untuk kebaikan dalam bentuk sedekah jariyah
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan kontinu (terus menerus)
 - c. Peruntukan waqaf tidak dikembalikan kepada *waqif*. Artinya *waqif* tidak mewaqafkan hartanya untuk dirinya

sendiri. Pihak menerima waqaf adalah orang yang berhak untuk memiliki.⁷⁸

Waqif lah menentukan tujuan dalam mewaqafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya itu diwaqafkan untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil dan lain-lain atau diwaqafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama bahwa waqaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang peruntukan harta benda waqaf ini diatur dalam pasal 22 dan 23 sebagai berikut:

Pasal 22:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi waqaf, harta benda waqaf hanya diperuntukkan bagi;

- a. Sarana kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau

⁷⁸ Rozalinda, *op. cit*, h. 29.

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 23

- 1) Penetapan peruntukan harta benda waqaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan oleh *waqif* pada pelaksanaan ikrar waqaf.
- 2) Dalam hal *waqif* tidak menetapkan peruntukan harta benda waqaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda waqaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi waqaf.

Yang jelas, syarat dari tujuan waqaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah seperti masjid, mushalla, atau bentuk sarana sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren, rumah sakit atau lembaga pendidikan yang lebih besar manfaatnya.

Oleh karena itu waqaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung atau memungkinkan diperuntukan untuk tujuan maksiat.

Sehubungan dengan itu, boleh saja seorang waqif tidak secara terang terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila waqaf itu diserahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum. Ini ditegaskan dalam firman Allah QS Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.(QS. Al Maidah: 2)*⁷⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan siapa pun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.⁸⁰

⁷⁹ Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 108.

⁸⁰ M. Quraish Shihab *op. cit*, h. 14.

3. *Sighat* waqaf (ikrar waqaf)

Sighat waqaf adalah pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewaqafkan tanah benda miliknya. Dalam *sighat* atau pernyataan waqaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwaqafkan, kepada siapa diwaqafkan dan untuk apa dimanfaatkan.⁸¹ *Sighat* tersebut biasanya menggunakan kata “aku mewaqafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *waqif* tersebut, maka gugurlah hak *waqif*. Selanjutnya benda itu menjadi milik mutlak Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan waqaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk waqafnya, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.⁸²

Mengenai masalah saksi dalam ikrar waqaf, tidak dibicarakan dalam kitab-kitab hukum (fiqh) islam, karena mungkin para ahli fiqh menggolongkan waqaf ke dalam *aqad tabarru'* yakni janji untuk melepaskan hak tanpa suatu

⁸¹ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 31.

⁸² Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 216.

imbalan kebendaan. Pelepasan hak itu ditujukan kepada Allah dalam rangka beribadah untuk memperoleh keridhaan-Nya. Namun, karena masalah ini termasuk ke dalam kategori *mashlahah* yakni untuk *kemaslahatan* umum, maka soal kesaksian itu perlu juga diperhatikan. Juga pernyataan *waqif* harus jelas yakni 1) melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwaqfkan, dan 2) menentukan peruntukan benda itu apakah khusus untuk kepentingan orang-orang tertentu ataukah umum untuk kepentingan masyarakat.

Syarat-syarat lafal waqaf adalah

- a. Pernyataan waqaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat dari jumhur ulama, menurut Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Ahmad tidak sah waqaf memakai waktu tertentu (*muaqat*). Sedangkan menurut Ulama Malikiyah waqaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta waqaf kembali kepemilikannya. Menurutnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *sighat* waqaf. Kerena itu, apabila lafal waqaf itu mutlak (tidak

dikaitkan dengan waktu tertentu), maka waqaf itu berarti untuk selamanya.

- b. Pernyataan waqaf bersifat tanjiz. Artinya lafal waqaf itu jelas menunjukkan terjadinya waqaf dan memunculkan akibat hukum waqaf. Menurut jumhur fukaha bahwa sighat tanjiz menjadi syarat sahnya waqaf, karena waqaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan sighat tanjiz.
- c. Pernyataan waqif bersifat tegas (*jazim*) menurut jumhur ulama seperti Muhammad Hasan, dari golongan Hanafiyah dan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat waqaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini waqaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak jelas. Seperti, pernyataan yang mengandung jani-janji semata atau diringi dengan khiyar syarat.⁸³
- d. Pernyataan waqaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna waqaf atau bertentangan dengan tabiat waqaf. Misalnya “*Saya waqafkan tanah ini*

⁸³ Rozalinda, *op. cit*, h. 32.

dengan syarat tanah ini tetap milik saya”
maka waqaf itu batal.

- e. Menyebutkan *mauquf alaih* secara jelas dalam pernyataan waqaf.
- f. Pernyataan waqaf dinyatakan dengan *lafaz sharih* (jelas). Misalnya dengan kata “saya waqafkan”.

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewaqafkan benda miliknya (pasal 215 (3) KHI jo. Pasal 1 (3) PP. No. 28/1997). Dalam UU No. 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 17-21 sebagai berikut:

Pasal 17:

1. Ikrar waqaf dilaksanakan oleh *waqif* kepada *nadzir* dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan secara lisan dan tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar waqaf oleh PPAIW.

Pasal 18

Dalam hal *waqif* tidak dapat menyatakan ikrar waqaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar waqaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat

menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 orang saksi.

Sighat atau pernyataan waqaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun secara tulisan, menggunakan kata “aku waqafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya. Dengan pernyataan *waqif* itu, maka gugurlah hak kepemilikan.

4. Nadzir (orang yang memelihara benda waqaf)

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fiqh tidak mencatumkan nadzir waqaf sebagai salah satu rukun waqaf. Ini dapat dimengerti, karena waqaf adalah ibadah *tabarru'*. Namun demikian, dengan perkembangan zaman serta memperhatikan tujuan waqaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda waqaf, maka kehadiran Nadzir sangat penting.

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi nadzir asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuan nadzir sebagaimana tercantum pada pasal 9-14 UU No. 41 Tahun 2004 meliputi:

Pasal 9 nadzir meliputi:

- a. Perorangan.
- b. Organisasi

c. Badan hukum

Pasal 10

a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan dalam KHI pasal 215 ayat 4 syarat nadzir perorangan ditambah dengan adanya ketentuan nadzir bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwaqafkan.

b. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
2. Organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - 1. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.
- d. Pelaksanaan waqaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan benda telah lepas dari *waqif*. Karena itu waqaf tidak boleh digantungkan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya pada kematian seseorang, atau kondisi tertentu.
- e. Apabila seorang *waqif* menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda waqaf, yang mana syarat tersebut tidak bertentangan dengan tujuan waqaf, maka nadzir perlu memperhatikannya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan waqaf semula, seperti masjid yang jama'ahnya terbatas golongan tertentu saja. *Nadzir* tidak perlu memperhatikan.⁸⁴

⁸⁴ Ahmad Rofiq, *op.cit*, h. 501.

2. Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid

A. Pengertian Istibdal

Prinsip Waqaf sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad saw ketika memberikan arahan kepada Umar bin Khathab ra. yang ingin menyerahkan sebidang tanahnya di Khaibar untuk kepentingan sabilillah. Beliau bersabda, “Tahanlah barang pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*Habbis ashlaha, wasabbil tsamrataha*)“. Dari pernyataan Nabi Muhammad saw tersebut, ada dua prinsip yang meringkai tasyri⁶ waqaf, yakni: prinsip keabadian (*ta'bidul ashli*) dan prinsip kemanfaatan (*tasbilul manfaah*).

Sebagai contoh dari masalah-masalah yang memicu perbedaan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bagaimana jika ada barang waqaf berupa perkebunan yang sudah tidak produktif lagi, karena umurnya sudah tua atau lahannya menjadi rusak karena terkena banjir, dan hasil kebun tersebut sudah tidak lagi dapat memberi manfaat kepada mauquf ‘alaih apakah waqaf tersebut dapat ditukar dengan lahan perkebunan lain yang lebih produktif, atau dijual dan dibelikan barang waqaf lain yang dapat

memberikan manfaat kepada mauquf 'alaih lebih banyak.

2. Bagaimana jika ada barang waqaf berupa tanah dan bangunan masjid, kemudian karena suatu sebab masjid tersebut rusak / roboh, atau masyarakat sekitarnya meninggalkan tempat tersebut karena tempat itu tidak layak lagi sebagai pemukiman dan tidak ada lagi orang yang melakukan sholat di situ. Apakah lahan dan bangunan masjid tersebut dapat ditukar dengan lahan lain ditempat lain yang berada di tengah-tengah komunitas muslim yang memanfaatkannya untuk jama'ah atau untuk sholat Jum'at?
3. Bagaimana jika ada waqaf berupa ternak, yang digunakan untuk keperluan *jihad fi sabilillah* atau di budidayakan untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian ternak-ternak tersebut tidak produktif lagi karena umurnya sudah tua sehingga tidak lagi memberi manfaat kepada mauquf alaih. Apakah ternak-ternak tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan ternak baru yang masih produktif dan dapat memberikan manfaat kepada mauquf „alaih.

Masalah tukar-menukar barang wakaf seperti yang digambarkan di atas dalam istilah fikih perwakafan di sebut “*istibdal*“. Secara etimologi, kata *istibdal* adalah bentuk masdar dari kata kerja dasar *istibdala* yang berarti *tghayara*, *harrafa* atau *ghayyarahubi ghairihi* artinya merubah atau menggaanti sesuatu dengan sesuatu yang lain, sehingga jika dikatakan *istibdalahu* maka maksudnya adalah *ittakhazahu minhu badalan* yakni menjadikan sesuatu sebagai penggaanti dari yang lain.

Para ulama’ pendapat dalam mensikapi boleh atau tidaknya *istibdal* ada yang mempersulit ada yang mempermudah, bahkan ada yang dasarnya melarang *istibdal* kecuali dalam situasi pengecualian (*ahwal istisnaiyah*) yang jarang terdiri.

Bagi mereka yang menitikberatkan pada “prinsip keabadian” mengatakan bahwa menjaga kelestarian atau keberdaan barang waqaf (*mauquf*) itu merupakan keniscayaan kapan dan di mana saja. Bagi mereka yang menitikberatkan pada “prinsip kemanfaatan” mengatakan bahwa menjaga agar manfaat benda yang diwaqafkan terus-menerus.

B. Pandangan ulama' tentang istibdal benda waqaf berupa masjid

Imam al Nawawi berpendapat apabila ada orang mewaqafkan masjid kemudian rusak maka masjid tersebut tidak boleh dijual karena masjid tersebut masih bisa digunakan untuk sholat. Jadi dalam hal ini keabadian barang waqaf dijaga terus walaupun benda 'ainnya telah mengalami kerusakan. Boleh diadanya pertukaran dengan pengecualian ada perintah dari hakim akan dibangun masjid lain.⁸⁵

Menurut Ibnu Qudamah apabila barang waqaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jumlah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya. Dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan prinsip manfaat agar manfaat benda waqaf itu terjaga.⁸⁶

⁸⁵ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, *op. cit.*, h. 416

⁸⁶ Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin Qudamah, *Mughni*, *op cit.*, h. 251.

Menurut Imam Malik membolehkan adanya istibdal dalam keadaan darurat, namun juga didasarkan atas asas dari benda waqaf baik bergerak ataupun tidak bergerak. Yakni adanya manfaat pada masa yang akan datang. Seperti halnya masjid yang telah rusak dan roboh sehingga sukar memakmurkannya boleh dijual dan dibeli dengan barang baru yang sama. Demi keberlangsungannya dari manfaat benda wakaf, maka harus dijual dan digantikan dengan barang baru, sehingga manfaat dari benda waqaf masih bisa dirasakan dimasa mendatang. Dan Imam Malik juga mensyaratkan membolehkan istibdal benda waqaf⁸⁷

- a) Waqif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual
- b) Benda waqaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya
- c) Apabila benda waqaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya,

Menurut Imam Hanafi membolehkan istibdal benda wakaf

- 1) Apabila waqif memberi isyarat akan kebolehan menukar tersebut ketika mewaqaqfkannya

⁸⁷ Muhamad Abid Abdullah Al-Kabisi, *op.cit*, h. 349.

- 2) Apabila benda waqaf itu tidak dapat lagi dipertahankan
- 3) Jika kegunaan benda pengganti waqaf itu lebih besar dan lebih manfaat⁸⁸.

3. *Ta'arud al-Adillah*

Kata *al-Ta'arud*, secara etimologi merupakan kata yang dibentuk dari *fi'il māḍi* (عرض), yang artinya menghalangi, mencegah atau membandingi. Artinya, menurut penjelasan para ahli bahasa, kata *al-Ta'arud* berarti saling mencegah, menentang atau menghalangi.⁸⁹

Sedangkan secara terminologi, para ulama memiliki berbagai pendapat yang sedikit berbeda antara satu dan lainnya. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Rahmat Syafei dalam bukunya;

Imam Syaukani: *Ta'arud al-Adillah* adalah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil ini.

Kamal ibnu Al-Humam dan At-Taftazani, mengatakan bahwa *Ta'arud al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil yang tidak mungkin untuk dikompromikan antara keduanya.

⁸⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 450

⁸⁹ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung : Pustaka Setia, 1998, hlm. 225.

Menurut Ali Hasaballah, *Ta'arud al-Adillah* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang terkandung dalam dalil lainnya dan kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.⁹⁰

Selanjutnya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ta'arud al-Adillah* adalah pertentangan antara dua dalil (menghendaki apa yang tidak di kehendaki oleh selainnya). Dengan ibarat yang lain, ialah; “ dalil yang menerapkan hukum di waktu yang sama terhadap sesuatu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain”.⁹¹

Ta'arud al-Adillah terdiri dari dua kosakata, yaitu *Ta'arud* dan *al-Adillah* Abdul lathif menjelaskan bahwa *Ta'arud* adalah isim masdar yang mengikuti wazan *tafā'ul*. Kata *ta'arud* memiliki sedikitnya lima arti, *al-Man'u* (penghalang), *al-Zuhur wa al-Izhar* (memperlihatkan), *hudusu al-Syai'i ba'da al-'adam* (ada setelah tidak ada), *muqabalah* (perbandingan) dan *musawah wa al-misl* (persamaan).⁹²

Al-Sarkhosii mendefinisikan *ta'arud* dari prespektif terminologi dengan redaksi;

⁹⁰ Ibid, h. 225.

⁹¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Penganntar Hukum Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 275.

⁹² Abdul Lathif, *at-Ta'arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah al-Syariyyah*, Beirut : darul kutub al-alamiyah, 1993, h. 15-16.

التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث يقتضى احدهما عدم ما يقتضيه الآخر⁹³

Artinya : Beberapa dalil syar'i yang saling menghalangi, dimana salah satunya menafikan sesuatu yang dikehendaki oleh dalil lainnya.

تقابل الحجبتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الاخرى كالحل والحرمة والنفي والإثبات⁹⁴

Artinya : Dua hujjah/dalil yang sama tingkatannya saling berhadapan, satu dalil menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh dalil satunya. Seperti halal (ditetapkan dali yang satu) dan haram (ditetapkan dalil yang lain), yang satu nafi dan satunya istinbat.

Sedangkan dalil sendiri adalah sebuah petunjuk kepada sesuatu baik yang bersifat material (*hissi*) maupun yang non material (*ma`nawy*)⁹⁵. Menurut ‘urf (kebiasaan) para *fuqaha* istilah “dalil” diartikan dengan sesuatu yang mengandung petunjuk (*dalalah*) atau bimbingan (*irsyad*).⁹⁶

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى

Artinya : Sesuatu yang mungkin dapat mengantarkan (orang) dengan menggunakan pikiran yang

⁹³ Ibid, h. 23.

⁹⁴ Ibid, h. 18.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islami* Beirut : dar al-Fikr, 1986, juz. I, h. 417.

⁹⁶ al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut : dar al-Fikr, 1996, juz. I, h. 13.

*benar untuk mencapai obyek informatif yang diinginkannya.*⁹⁷

Sedang menurut istilah ahli ushul, Abdul wahhab khallaf cenderung mengidentikkan kata *dalīl, maṣadir dan uṣul*. Ketiga istilah tersebut telah terbiasa dipakai oleh para ulama ushul fiqh dalam pengertian yang identik.⁹⁸ Sehingga dalam buku-buku ushul fiqh karangan ulama kontemporer sering dijumpai ketiga term tersebut dengan tujuan arti yang sama.

Berangkat dari pemaparan abdul whhab khallaf, dalil atau adillah dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Al-Adillah al-Muttafaq 'Alaiha* dan *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha*.

Al-Adillah al-muttafaq 'alaiha dimaksudkan dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama (*al-Mazāhib al-Arba'ah*) yaitu : al-Qur`an, sunnah, ijma` dan qiyas. Sedangkan *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha* adalah dalil-dalil yang dipertentangkan oleh para ulama (tidak semua jumbuh memakainya). Diantara *al-Adillah al-Mukhtalaf 'alaiha* adalah; istihsan, masalah mursalah, istishab, urf, mazhab shohabi, syar'u man qoblana, dan syaddu zari`ah.⁹⁹

Mayoritas Ulama berpendapat ketika secara lahir terjadi pertentangan antara dua dalil atau lebih, maka metode yang

⁹⁷ Abd wahhab bin al-Subki, *matn jam` al-Jawami indonesia* : dar ihya` al-Kutub al-Arobiyah, t.t., juz. I, h. 124-125.

⁹⁸ Abdul Wahhab Kholaf, *op. cit*, h. 20.

⁹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit*, h. 417.

ditempuh untuk keluar dari kontradiksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode Hanafiyah

Metode Hanafiyah dalam menyelesaikan dua dalil atau lebih yang berlawanan secara berurut dengan cara :

1) *Al-Naskh*.

Secara etimologis *al-nasakh* adalah membatalkan, mencabut, dan menghapus. Tetapi yang dimaksud membatalkan di sini adalah membatalkan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian (diakhirkan).

2) *Al-Tarjih*

Al-Tarjih yaitu menguatkan salah satu dalil yang mengalami kontradiksi, berdasarkan petunjuk dalil-dalil yang mendukungnya kemudian mengamalkan hukum dalil yang lebih unggul dan mengabaikan dalil yang lemah.

3) *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Maksud metode yang ketiga ini ialah mengumpulkan, menggabungkan dan mengkompromikan dalil yang saling

bertentangan. Selama kedua dalil tersebut terdapat peluang untuk dikompromikan, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik dari hanya memfungsikan satu dalil saja.

4) *Tasaqut al-Dalilain*

Tasaqut al-Dalilain yaitu meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, kemudian berijtihad dengan dalil yang kualitasnya lebih rendah. Jumhur ulama berpendapat seperti ini, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, bahwa sebelum ulama meninggalkan kedua dalil yang bertentangan, ia diberi kesempatan untuk menempuh metode *takhyir* (memilih), yaitu dengan memilih salah satu dalil yang dikehendaki tanpa menganggap adanya pertentangan antara dalil yang ada.

Al-Tarjih didahulukan atas *al-jam'u* karena mengamalkan dalil yang lebih kuat itu sesuai dengan nalar atau logika (*ma'qul*).¹⁰⁰

b. Metode Malikiyah

secara berurutan metode malikiyah sebagai berikut :

¹⁰⁰ Ali hasbullah, h. 211. Lihat Wahbah Zuhaili, h. 1204. Dan fawatih rahmat :h. 189.

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*
2. *Al-Tarjih*
3. *Al-naskh*
4. *Tasaqut al-Dalilain*

Ulama' Malikiyah mendahulukan *al-Jam'u* atas *al-Tarjih*, karena mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada mengabaikan salah satunya sama sekali. Sebab dalil itu pada dasarnya adalah untuk diamalkan.¹⁰¹

c. Metode Syafiiyah, Hanabilah dan Dzohiriyah¹⁰²

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Sepanjang dua dalil atau lebih itu bisa dikompromikan, baik diketahui waktu turunnya atau tidak, maka sebisa mungkin diamalkan semua meski dalam satu sisi. Dengan cara-cara *al-Jam'u : Ta'wil, Takshih* dan *taqyid*

Cara ini adalah yang terbaik dari yang lain, karena tidak ada dalil yang diabaikan. Sebab tujuan dalil adalah untuk diamalkan, tidak untuk diabaikan.

¹⁰¹ Muhammad bin Ahmad al-maliki, *Taqribul wushul ila ilmil ushul* : h. 199. Lihat Wahbah : 1181. Abdul Wahab Khallaf: 229.

¹⁰² Tajuddin al-subki, *Jam'u al-Jawami'* h. 361-362. Al-Ghozali, *Al-Mustasyfa* 2/395, Zakariya al-Anshari, *ghoyatul wushul* : h. 142. al-Syairazi , *Al-Luma'* : 44, al-Banani, *Hasyiyah al-Banani*: 361, Dr Abdullah al-Tarkhi, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqoha*, h. 198-199, Abu Zahrah : 308, Muhammad al-Usaimin : 50.

2. *Al-naskh*

Bila dua dalil atau lebih yang berlawanan itu tidak dapat dikompromikan, maka jika diketahui waktu turunnya, al-Naskh jalan keluarnya.

3. *Al-Tarjih*

Bila dalil yang berlawanan itu tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa *dinaskh* karena tidak diketahui waktu turunnya maka dilakukan *tarjih* dengan cara-cara *tarjih* : *tarjih* ditinjau dari segi *sanad*, segi *matan* dan segi *madlul/hukum* dan dari segi *amrin kharij* (eksternal).

4. *Al-Tauqif*

Yang dimaksudkan dengan *al-Tauqif* atau *Tawaqquf* disini adalah tidak mengamalkan kedua dalil sampai ditemukan dalil lain yang menjelaskan masalah tersebut.

BAB III

PENDAPAT IMAM AL NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA MASJID

A. Pendapat Imam al Nawawi Tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid

1. Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Imam al Nawawi

Al-Nawawi dilahirkan pada tahun 631 H dan wafat pada tahun 676 H. Nama beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam, An-Nawawi, Ad-Dimasyqi, Asy-Syafi'i, dijuluki dengan Muhyiddin (artinya; penghidup agama) meskipun beliau sendiri tidak menyukai julukan itu dan berkun-yah Abu Zakariya. Beliau disebut An-Nawawi karena dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Nawa sebuah desa kecil di kecamatan Hauran di dekat kota Damaskus Syiria.¹⁰³

Ahli sejarah tidak menyebut tentang keluarga Imam Nawawi dalam catatan mereka kecuali apa yang diceritakan oleh Ibn al-'athar tentang kakeknya yang

¹⁰³ Abdullah Musthofa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyyin*, Penerjemah Husein Muhammad dengan judul *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPKSM, 2001, h. 209.

tinggal kota jaulan, salah satu wilayah kota nawa. Ayah beliau Syaraf, adalah seorang syaikh yang zuhud dan wara'. Beliau merupakan ahli di bidang perniagaan. Beliau wafat sepuluh tahun setelah wafatnya Imam Nawawi dalam usia lebih dari 70 Tahun.¹⁰⁴

Imam Nawawi telah hafal al-Qur'an pada saat usia sepuluh tahun. Hal demikian selama beliau masih tinggal dikampung halamannya. Pada usia 18 tahun, tepatnya tahun 649 H, Nawawi muda memulai pengembaraan mencari ilmu ke Damaskus¹⁰⁵. dengan mendatangi para ulama kota tersebut¹⁰⁶. Kemudian beliau belajar di madrasah Ar-Rawahiyah mengikuti saran guru pertamanya yaitu Syaikh Al-Farkah. Beliau menceritakan, “Berlalu waktu 2 tahun (aku belajar di sana) dan aku tidak pernah meletakkan kedua lambungku di atas tanah.” Maksudnya beliau senantiasa belajar siang dan malam, tidak tidur kecuali karena tertidur.

Disebutkan bahwa setiap hari al-Nawawy menghadiri dua belas gurunya untuk belajar, baik *syarh* maupun

¹⁰⁴ Abdul Ghoni al-Daqr *Al-Imam Al-Nawawy*, Beiru : Dar Al-Qalam, h. 21-22.

¹⁰⁵ Damaskus atau Damsyik (bahasa Arab: دمشق, Dimasyiq, atau الشام, asy-Syām) sekarang adalah ibu kota dan kota terbesar di Suriah.

¹⁰⁶ Nasir bin Su'ud bin Abdullah al-Salamah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh: Dar al-Atlas, 1999, h. 6.

*tashih*¹⁰⁷ terhadap beberapa kitab diantaranya adalah al-Wasith, al-Muhazzab, al-Jam'u baina al-Shahihain, Shahih Muslim, al-Luma' li Ibni al-Jani, al-Luma' li Abi Ishaq, al-Tashrif. Al-Nawawy memberi komentar terhadap tulisan yang musykil dan menjelaskan *ibaratnya*.¹⁰⁸

Al-Nawawy senantiasa menjaga waktunya dengan mengikuti pelajaran, mencatat, menelaah, atau mengunjungi guru-gurunya. Di awal masa belajarnya dalam sehari beliau mengikuti 12 pelajaran bersama guru-gurunya. Dikisahkan pula bahwa beliau tidak makan dalam sehari semalam kecuali hanya sekali. Beliau tidak minum kecuali di waktu sahur saja. Beliau termasuk ulama yang tidak menikah selama hidupnya.

Dalam beberapa tulisan di kitab karya al-Nawawy ditemukan pesan emas bagi para penuntut ilmu, “Ketahuilah, apa-apa yang kami sebutkan terkait dengan keutamaan menimba ilmu, sesungguhnya itu semua hanya diperuntukkan bagi orang yang mempelajarinya karena menginginkan wajah Allah ta'ala (ikhlas), bukan karena motivasi duniawi. Barangsiapa yang belajar karena

¹⁰⁷ *Syarh* adalah komentar yang bersifat penjelasan terhadap tulisan yang perlu untuk diberi catatan di kitab matan. Sedangkan *tashih* adalah pengajuan koreksi atas kebenaran suatu pemikiran terhadap seorang guru di bidangnya

dorongan dunia seperti; harta, kepemimpinan, jabatan, kedudukan, popularitas, atau supaya orang-orang cenderung kepadanya, atau untuk mengalahkan lawan debat dan tujuan semacamnya maka hal itu adalah tercela.”¹⁰⁹

Dalam pengembaraan keilmuan Imam Nawawy menemui beberapa guru untuk dijadikan sebagai panutan dalam berfikir. Diantaranya adalah Abul Baqa' An-Nablusiy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausiy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybilyy dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Di antara karya Imam Nawawi adalah :

1. *Syarah Sahih Muslim* (9 jilid), kitab ini termasuk karya terakhir beliau.
2. *Raudhatu Thalibin wa Umdatul Muftin* ([12 jilid) di bidang fiqh
3. *Riyadhush Shalihin min Kalami Sayyidil Mursali*
4. *Al-Adzkar* dalam bidang dzikir
5. *Arba'in An-Nawawiyah*

¹⁰⁹ Al-Nawawy, *Al Majmu' Syarh Muhazzab*, Beirut: al-Irsyad, t.t, h. 9.

6. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* di bidang fiqih, baru terselesaikan 9 jilid, kemudian diteruskan oleh As-Subki sebanyak 3 jilid, kemudian dilengkapi oleh Sayyid Muhammad Najib Al-Muthi'i

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentangnya, “al-Nawawy adalah *syaikh al-Mazhab* (maksudnya guru besar dalam madzhab Syafi'i) dan ahli fikih besar di masanya.” Al-Hafizh Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan tentangnya, “al-Nawawy adalah ahli fatwa umat ini, *syaikhul islam*, seorang hafizh (penghafal hadis) yang cemerlang, salah seorang imam besar dan pemimpin para wali.”

Ibnu al-'Athar merupakan murid Imam Nawawi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Farid bahwa Imam Nawawi adalah guru sekaligus panutan dalam kehidupanku. Al-Nawawy mempunyai karya-karya yang bermanfaat dan terpuji, seorang ulama yang tiada bandingannya pada masanya, orang yang banyak berpuasa, shalat, zuhud dari dunia, suka akhirat, mempunyai akhlak yang terpuji dan kebaikan yang disukai.¹¹⁰

¹¹⁰ Abdul Ghoni al-Daqr, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al-Qalam, h. 136-137.

2. Metode Istinbat Imam al Nawawi

Al-Nawawy adalah ulama pengikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i sendiri didirikan oleh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Mayoritas ulama' sepakat bahwa penamaan Imam Syafi'i diambil dari nama kakek beliau pada urutan yang ke lima.

Dalam *Thobaqoh al-Fuqaha* Tingkatan mujtahid dibagi menjadi tiga. *Pertama* mujtahid mutlak *kedua* mujtahid mazhab seperti al Muzani dan al Buwaithi. Sedangkan Imam Nawawi adalah mujtahid fatwa, yaitu seseorang yang mampu untuk mentarjih sebagian dari pendapat-pendapat Imamnya atau sebagian yang lain, seperti Imam al-Rofi'i.¹¹¹ Sebagai mujtahid fatwa Imam Nawawi dalam hal istinbat hukum mengikuti Imam Syafi'i sebagaimana imam dalam bermazhab.

Metode *istidlal* yang dipakai Imam Syafi'i secara berurutan sebagai berikut :

a. al Qur'an

al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril, senantiasa memberi pahala bagi pembacanya, turunnya dalam keadaan mutawatir dan selalu dijaga oleh Allah Swt dari upaya-upaya

¹¹¹ Muhammad Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain*, Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah, 2002, h. 6.

manusia yang ingin merubah dan menggantinya.¹¹²

Sedangkan menurut al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi Ulum al-Qur'an* dijelaskan :

القرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز،¹¹³

Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penjelas dan mukjizat.

Pertama kali dalam penggalian hukum yang digunakan oleh al-Syafi'i adalah nash yang ada dalam al-Qur'an dengan berbagai perangkat konsep yang telah disusun rapi oleh al-Syafi'i. Hal ini sebagaimana terkodifikasi dalam kitab al-Risalah. Kemudian setelah itu baru menggunakan al-Sunnah.

b. al-Sunnah

Sunnah menurut istilah ushul fiqh adalah perkataan, perbuatan dan *taqrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah Saw.¹¹⁴ Suatu

¹¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987. h. 23.

¹¹³ al-Suyuthi dalam *al-Itqon fi Ulum al-Qur'an*, Beirut: Dar Fikr, t.t., juz I, h. 95.

¹¹⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013. h. 31.

kejadian yang diketahui oleh Nabi pada masanya, dan nabi tidak melarangnya dengan cara diam atau membiarkannya disebut dengan *taqrir*.

Sunnah merupakan alternatif kedua setelah al-Qur'an. Yang didahulukan adalah sunah mutawatir. Jika tidak menemukannya, maka mencari hadits ahad. Secara eksistensi hadits ahad itu termasuk dalil *zanni al-wurūd*, oleh karena itu dapat dijadikan dalil jika telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: perawinya itu (1) *tsiqqah*; (2) berakal; (3) *dlābit*; (4) mendengar sendiri; dan (5) tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadits.¹¹⁵

Dilihat dari keberadaanya Sunnah Nabi bersifat *zanniyu al-wurud*. Hal ini dikarenakan sunnah nabi sampai ditangan kita melewati mata rantai yang beraneka ragam, sangat dimungkinkan adanya pengurangan ataupun penambahan.

Imam al-Syafi'i memakai hadits mutawatir maupun hadits ahad yang *shahih* maupun *hasan* dan tidak memakai hadis *mursal* maupun *munqothi'*, kecuali hadits *mursalnya tabi'in* besar.

¹¹⁵ Abdul Mugits, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 79.

Seperti Said bin Mutsayyab di Madinah dan Hasan al-Basyri di Irak.

Apabila dalam menentukan hukum tidak ditemukan nash yang secara jelas dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah baru beralih menuju tahapan yang ketiga, yaitu ijma'

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw terhadap hukum syara' yang terjadi.¹¹⁶ Ijma' harus merupakan hasil kesepakatan ulama seluruh dunia, tanpa kecuali. Oleh karena itu yang paling bisa diterima adalah ijma' sahabat karena yang paling mungkin terjadi kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan ijma' setelah generasi sahabat, sangat dimungkinkan adanya perselisihan. Disamping itu ijma' harus berdasarkan nash al-Qur'an dan al-Sunnah.

d. Qaul al-Sahabi

Menurut mayoritas ulama *ushul*, sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Nabi Muhammad Saw dan beriman kepadanya serta senantiasa bersama Nabi dalam masa yang lama, seperti *Khulafa al-Rasyidin*, *Ummahat al-*

¹¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *op.cit*, h. 45.

Mu'minin, Ibnu Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Al 'Ash dan Zaid bin Jabal.¹¹⁷

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Syafi'iyah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Ulama Syafi'iyah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil Surat at-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ...

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridla kepada mereka dan mereka pun ridla kepada Allah.”¹¹⁸

Assabiqun adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang

¹¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007 h. 64.

¹¹⁸ Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 204.

kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah Swt.¹¹⁹

e. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dasar) adalah Imam al-Syafi'i.¹²⁰ Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' dalam merumuskan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah ijma' karena ijma merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas adalah ijihad yang bersifat individual

f. Istishhab

Ditinjau dari segi bahasa *istishhab* berarti persahabatan dan kelanggengan persahabatan. Imam as-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* mengemukakan definisi bahwa *istishhab* adalah “dalil yang memandang tetapnya suatu perkara selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya.”¹²¹ Sementara itu Ibnu Qayyim memberikan definisi bahwa *istishhab* ialah melestarikan yang sudah positif dan menegaskan

¹¹⁹ Sulaiman Abdullah, *op.cit*, h. 65-66.

¹²⁰ Abu Zahrah, *op. cit*, h. 280.

¹²¹ *Ibid*, h. 450-451.

yang negatif (tidak berlaku), yakni tetap berlaku hukum asal, baik yang positif maupun negatif sampai ada dalil yang mengubah status quo.¹²² Menurut Imam Bultaji, Imam Syafi'i sering menetapkan hukum dengan prinsip-prinsip *istishhab*, yakni memberlakukan hukum asal sebelum ada hukum baru yang mengubahnya. Seperti, setiap mukallaf pada dasarnya tidak punya beban apa-apa sebelum adanya ikatan yang dinyatakan dalam akad.¹²³

3. Pendapat Imam al Nawawi

Dalam permasalahan istibdal benda wakaf berupa masjid, Imam Yahya bin Syaraf Al-Nawawy berpendapat bahwa istibdal benda wakaf berupa masjid dilarang. Berikut ini, ulasan lengkap dalam kitab *Raudloh At Tholibin*:

فرع: لو انهدم المسجد، اوخربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا بحال، ولايجوزبيعه، لامكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، ان لم يخف من اهل الفساد نقضه، لم ينقض. وان حيف، نقض و حفظ وان رأى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر، جاز، وما كان اقرب اليه، فهو اولى، ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض، وكذا البئر الموقوفة اذاخربت، يصرف نقضها الى

¹²² Ibid, h. 451.

¹²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam.*, h. 147.

بئر اخرى او حوض، لا (الى) المسجد، ويراعى غرض
الواقف ما امكن^{١٢٤}

Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.

Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin.

Dalam kitab *Majmu 'Syarah Muhadzab* :

ان وقف مسجدا فانهدم، او خربت المحلة، وتفرق الناس عنها
فتعطل المسجد، لم يعد ملكا ولم يبيع لاءمكان عوده كما كان،
كالعبد اذا اعتق ثم زمن^{١٢٥}

¹²⁴ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Beirut:

apabila ada orang mewaqafkan masjid kemudian masjid tersebut roboh, atau tempatnya rusak, dan masyarakat berpisah-pisah dari tempat tersebut kemudian masjid tersebut kosong, maka masjid tersebut tidak kembali milik orang yang mewaqafkan dan tidak boleh diperjual belikan. seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian dia lumpuh.

Imam al Nawawi dalam persoalan tentang benda wakaf yang rusak maka benda wakaf tersebut tidak kembali kepada yang mewakafkan dan tidak boleh diperjual belikan seperti halnya hamba sahaya yang hidup merdeka kemudian lumpuh

Pendapat Syairozi dalam kitab *Muhadzab* dengan redaksi sebagai berikut :

وان وقف مسجدا فخرّب المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد ا لى الملك ولم يجز له التصرف فيه لان مازال الملك فيه لحق الله تعا لى لايعود الى الملك بالاختلا ل كما لو اعتق عبدا ثم زمن, وان وقف نخلة فجفت او بهيمة فزمنت او جذوعا على مسجد فتكسرت ففيه وجهان: احدهما لايجوز بيعه لما ذكرناه في المسجد, والثاني يجوز بيعه لانه لايرجى منفعته فكان بيعه اولى من تركه بخلاف المسجد فان المسجد يمكن الصلاة فيه, مع خرابه وقد يعمر الموضع فيصلى فيه فان قلنا تباع كان الحكم في ثمنه حكم القيمة تو جد من متلف الوقف وقد بيناه¹²⁶

Artinya: “*Apabila ada orang mewaqafkan masjid kemudian masjid tersebut rusak sehingga tidak*

¹²⁵ Imam Abu Zakaria ad Din bin Syarafi an Nawawi, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Beriut: Daar Fikr, t.t, h.262

¹²⁶ Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzi Abadi Syairozi, *Muhadzab*, Libanon: Darul Kutub, 631 H, h. 331.

bisa digunakan untuk sholat, maka barang wakaf tersebut tidak boleh kembali kepada si wakif dan tidak boleh di Tasarufkan untuk yang selain masjid. Karena barang yang sudah lepas dari hak seseorang dan menjadi milik Allah, maka tidak dapat kembali menjadi hak milik orang semula sebab sudah cacat sebagaimana halnya orang mewakafkan budak, kemudian budak itu lumpuh. Apabila seseorang mewakafkan pohon kurma yang kemudian kering, hewan ternak yang kemudian lumpuh atau kayu kering dan masjid yang kemudian pecah, maka dalam hal ini, ada dua pendapat: pertama, tidak boleh dijual seperti keterangan yang sudah kami paparkan dalam masalah menjual, kedua, boleh dijual karena manfaatnya sudah tidak dapat diharapkan maka menjualnya lebih utama dari pada tidak. Berbeda dengan masjid, karena masjid masih mungkin dibuat sholat, walau sudah rusak. Dan kalau dijual, maka nilai wakafnya adalah harga yang rusak.

Dalam kitab *Mughni al Muhtaj* karangan Syarbini mengatakan

والاصح جواز بيع حصر المسجد اذا ابلت وجذ وعه
اذا انكسرت ولم تصلح الا للاحرق. ولو انهدم مسجد
وتعذرت اعادته لم يبيع بحال¹²⁷

Menurut qoul yang ashah, boleh menjual tikar masjid ketika sudah rusak dan kayu belandar masjid sudah pecah dan tidak layak dipakai kecuali dibakar. Dan

¹²⁷ Syaikh Syamsi ad Din Muhammad bin Muhammad Khotib Syarbani, *Mughni Muhtaj* Juz 3, Dar Fikr: Darul Hadits, t.t, h. 479.

seandainya masjid itu roboh dan sulit dikembalikan maka tidak boleh dijual dengan alasan apapun.

4. Metode istinbat Imam al Nawawi

Dalam hal Istinbāt hukum, al-Nawawy mengikuti Imam Syafi'i sebagaimana dalam bermadzhab. Yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, ijma', qoul shohabi dan qiyas¹²⁸. Beliau dalam persoalan ini menggunakan al Sunah dan dalam hal ini hadits sebagai metode *istinbat*. Karena di al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang mengatur tentang istibdal benda wakaf berupa masjid.

فرع: لو انهدم المسجد، اوخربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا بحال، ولا يجوز بيعه، لامكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه. ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، ان لم يخف من اهل الفساد نقضه، لم ينقض. وان حيف، نقض و حفظ وان رأى الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر، جاز، وما كان اقرب اليه، فهو اولى، ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض، وكذا البئر الموقوفة اذاخربت، يصرف نقضها الى بئر اخرى او حوض، لا (الى) المسجد، ويراعى غرض الواقف ما امكن¹²⁹

Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut

¹²⁸ Al-Nawawy, *Al majmu' syarh Muhzzab* Juz. 1, *op. cit.*, h. 38.

¹²⁹ Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin wa umdah al-Muftin*, Beirut:

kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.

Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasarufkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin.

Imam Nawawi menggunakan hadits Umar bin Khattab sebagai metode istinbatnya.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمر ارضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله انى اصببت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه. فما تأمرنى به؟ قال { انشئت حبست اصلها وتصدقت بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهد الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متائل

ملا قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متائل مالا. (روه مسلم)¹³⁰

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'tanpa menyimpannya.' maka ia berkata, 'Tanpa mengumpulkan harta.' Ibnu Aun berkata, "Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, "tanpa mengumpulkan harta." (HR. Muslim)

¹³⁰ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit.*, h. 1255

B. Pendapat Ibnu Qudamah Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid

1. Biografi, Pendidikan dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di *Jama`il* sebuah desa di pegunungan *Nablus* Palestina pada tahun 541-620 H / 1147-1224 M. Nama lengkap beliau Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah bin Miqdam bin Nasr bin abdillah al-Maqdisi. Pada tahun 551 tepatnya ketika Usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana ia berhasil menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab *Mukhtashar* Karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut Mazhab Hambali.¹³¹ Menurut para sejarawan Ibnu Qudamah termasuk keturunan Umar bin Khattab dari jalur Abdulloh bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar)

Ibnu Qudamah mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa Jabal Qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan

¹³¹ Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz 18, h. 11.

belajar kepada syeikh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syeikh lainnya.¹³²

Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusia ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya *Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* (fiqh madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal. Sampai-sampai Imam ‘Izzudin Ibn Abdus Salam As-Syafi’i, yang digelar Sulthanul ‘Ulama mengatakan tentang kitab ini: “Saya merasa kurang puas dalam berfatwa sebelum saya menyangding kitab al-Mugni”.

Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa’ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia dikaruniai 5 orang anak : 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-‘izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah.

Ibnu Qudamah termasuk ulama` besar di bidang ilmu fiqh bagi madzhab Hanabilah. Beliau termasuk ulama' yang produktif di bidang tulisan. Terbukti dengan adanya pengakuan dari ulama` besar terhadap luasnya keilmuan

¹³² Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996, h. 212.

Ibnu Qudamah. Hal ini dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

Dalam perjalanan keilmuannya Ibnu Qudamah setidaknya berguru kepada 30 guru. Diantara mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Disini penulis akan menyebutkan sebagian dari mereka:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad (di Baghdad).
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih (di Baghdad).
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibnu Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal (di Baghdad).
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibnu Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud (di Baghdad).
5. Abu Al-Fath Nashr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibnu Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam (di Baghdad).

6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan (di Baghdad).
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi (di Damaskus).
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad-Dimsyaqi (di Damaskus).
9. Abu Al-Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi (di Mousul).
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadits dan ahli fikih (di Makkah).¹³³

Tulisan Ibnu Qudamah bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari fiqh, ushul fiqh, tauhid (ilmu kalam), hadis, dan lughoh. Adapun karya tulisan Ibnu Qudamah dalam bidang fiqh diantaranya adalah : (1) Al-Mugni (2) Al-Kaafi (3) al-Muqni' (4) Mukhtasar al-Hidayah (5) al-Umdah . Sedangkan karya tulis dalam bidang ushul fiqh adalah Raudhah an-Nazir wa Jannah an-Munazir.¹³⁴

Sekalipun Ibnu Qudamah menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang paling menonjol sebagai ahli fiqh dan ushul fiqh. Keistimewaan *al-Mugni* adalah bahwa

¹³³ Ibnu Qudamah, *op. cit* , h. 20.

¹³⁴ Ibid, h. 14.

pendapat kalangan madzhab hanabilah sering sama dengan madzhab lainnya. Apabila pendapat madzhab hanabilah berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau sunnah yang menampung pendapat madzhab Hanabilah tersebut.

Kitab *al-Mugni* (fiqh) dan *Raudhah al-Nazir* (ushul fiqh) adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam Madzhab Hanabilah dan ulama`-ulama` lain dari kalangan madzhab selain Hanabilah. Ibnu Qudamah wafat di Damaskus tahun 620 H pada waktu subuh, bertepatan dengan hari raya idul fitri. Jenazahnya dimakamkan di Jabal Qasiyun.¹³⁵

2. Metode Istinbat hukum Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah dalam melakukan istinbat hukum tidak jauh berbeda dengan pendahulunya. Sebagai pengikut mazhab Hanabilah beliau senantiasa merujuk pada kaidah-kaidah yang digunakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dalam muqaddimah kitab *al-Mugni* dijelaskan bahwa dalam pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal mendasarinya dengan beberapa metode. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :¹³⁶

¹³⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 282.

¹³⁶ Ibnu Qudamah, *op. cit*, h. 8-9.

a. Nash al-Qur'an dan al-Sunnah

Ketika ditemukan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah al-marfu' yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nas tersebut dan tidak menggunakan metode lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b. Qaul al-Sahabi

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Pengambilan qaul sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan qaul sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain.

Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang sudah ada.

c. Hadis mursal dan hadis dlaif

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal atau hadits dhoif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama

dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadits-hadits tersebut

Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadits dhaif sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d. Qiyas

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Shahabat dan hadits mursal atau dhoif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. Qiyas dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.

e. Al-Istishab

Istishab menurut etimologi berasal dari kata *istishaba* dalam *sighat istif'al* (إِسْتِفْعَالٍ) yang bermakna: *إِسْتِمْرَارُ الصَّحْبَةِ*. Kalau kata *الصَّحْبَةُ* diartikan dengan sahabat atau teman dan *إِسْتِمْرَارُ* diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai.

Sedangkan secara terminologi istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti

keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya.¹³⁷ Devinisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya”.

f. Al mashlahah al-mursalah

Mashlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Kata *mashlahah* menurut bahasa berarti “manfaat”, dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, “sesuatu yang dianggap mashlahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya”. Sehingga ia disebut *mashlahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus)¹³⁸. Imam Ghazali mengemukakan mashlahah adalah mengambil

¹³⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h. 159.

¹³⁸ *Ibid*, h. 149.

manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹³⁹

g. *Sadd al-dzari'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa artinya “menutup”, dan kata *al-dzari'ah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian, *sadd al-zari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”.¹⁴⁰ Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, *sadd al-dzari'ah* ialah “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan” *Sadd al-dzari'ah* adalah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah (boleh). Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari tindakan lain yang dilarang.¹⁴¹

3. Pendapat Ibnu Qudamah

Berkaitan dengan pendapat Ibnu Qudamah tentang *istibdal* benda waqaf berupa masjid yaitu di dalam kitab *al mughni*

¹³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* Jakarta: Rineka Cipta, 1995, h.79.

¹⁴⁰ Satria Efendi, *op. cit.*, h. 172.

¹⁴¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, h. 142.

وجملة ذلك ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كد را انهد مت او ارض خربت وعادت مواتاولم تمكن عمارتها او مسجد انتقل اهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيه او ظا ق باهله ولم يمكن توسيعه في موضعه او تشعب جميعه فلم تمكن عما رة بعضه الا ببيع بعضه جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعاً^{١٤٢}

Pendek kata apabila barang waqaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jamaah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

Dan ditegaskan pula dalam hadis Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

قال احمد في رواية ابي داود: اذ كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما وصراف ثمنهما عليه^{١٤٣}:

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”

¹⁴² Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 151.

¹⁴³ *Ibid.*, h. 151.

4. Metode Ibnu Qudamah

Dalam permasalahan istibdal benda waqaf berupa masjid Ibnu Qudamah menggunakan hadits sebagai metode istinbat hukumnya. Karena di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik tentang istibdal benda waqaf berupa masjid. Hal ini sebagaimana tertera dibawah ini ;

وجملة ذلك ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدرا
انهدمت او ارض خربت وعادت موائلها لم يمكن
عمارتها او مسجد انتقل اهل القرية عنه وصار في مو
ضع لا يصلح فيه اوظا ق باهله ولم يمكن توسيعه في
موضعه او تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه الا
ببيع بعضه جائز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وان لم يمكن
الانتفاع بشيء منه بيع جميعا^{١٤٤}

Pendek kata apabila barang waqaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jumlah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

¹⁴⁴ Ibnu Qudamah, *op. cit*, h. 151.

Kitab *Mughni* diatas menjelaskan ketika ada barang wakaf rusak maka juallah dan belilah dengan barang lain kemudian wakafkan seperti semula. Dan masjid yang warganya sudah pindah dari sekitar masjid tersebut. Atau masjid itu tidak mampu menampung jumlahnya sementara masjid tersebut tidak dapat diperluas di area itu. Dan apabila tidak bisa di dimanfaatkan maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak di jual. Dan apabila tidak mungkin di dimanfaatkan lagi maka juallah seluruhnya. Aspek kemanfaatan barang wakaf menjadi yang diprioritaskan.

Dan ditegaskan pula dalam hadits Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

قال احمد في رواية ابي داود: اذ كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهما و صرف ثمنهما عليه¹⁴⁵:

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”

Ibnu Qudamah menggunakan hadits sebagai metode yang di gunakan adalah hadits Umar yang menulis surat kepada Sa’ad

¹⁴⁵ Ibid, h. 151.

ما روي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت لمال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين وجعل بيت لمال فى قبلة المسجد فانه لن يزال فى المسجد
مصل^{١٤٦}

Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa'ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa'ad melubangi Baitul Mal di Kuffah isi Suratnya "Pindahkan masjid yang terletak ditamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat"

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh karena itu, ini menjadi ijma'. Juga, karena peristiwa itu juga menunjukkan upaya pengabdian waqaf secara substansial. Ketika tidak bisa diabadikan secara formal. Maka boleh dijual.

Diperbolehkannya penjualan atau penggantian barang waqaf dengan mempertimbangkan mashlahat. Pada intinya adalah upaya pemeliharaan barang waqaf tersebut. Meski bentuk pemeliharaannya tidak tertuju pada barang waqaf yang asli.

Al Kabisi dalam bukunya hukum waqaf menjelaskan waqaf itu bersifat abadi. Namun, jika barang asli tidak mungkin diabadikan karena sudah rusak sehingga tidak mendatangkan manfaat. Maka metode mengabadikannya adalah dengan menggantinya dengan barang baru yang

¹⁴⁶ Ibnu Qudamah, *op.cit*, h. 252.

dapat memberi manfaat yang sama dengan tujuan waqaf pertama.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Muhammad Abid Abdullah al Kabisi, *op. cit*, h. 377

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM AL NAWAWI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG ISTIBDAL BENDA WAQAF BERUPA MASJID

A. Analisis Pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Istibdal Benda Waqaf Berupa Masjid

Terciptanya sebuah hukum terhadap suatu permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari persoalan *istinbat*. *Istinbat* artinya mengeluarkan hukum dari dalil.¹⁴⁸ Jalan *istinbat* ini berupa kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Dari metode *istinbat* yang digunakan, sama- sama menggunakan hadits sebagai metode *istinbatnya*. Karena di dalam al-Qur'an tidak mengatur tentang tukar guling benda wakaf. Dalam hal ini posisi sunah sebagai membawa hukum yang tidak ada ketentuan nashnya didalam al-Qur'an.¹⁴⁹

Di dalam Al Qur'an tidak diterangkan secara khusus mengenai wakaf.¹⁵⁰ Namun banyak disamakan dengan sedekah. Dan dalam al- Qur'an dalam surat Surat Ali Imron ayat 92

¹⁴⁸ Asjmundi A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986, h. 1.

¹⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 161

¹⁵⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, h. 7.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا
 مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “*kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (QS. Ali Imron:(92).¹⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan untuk mendapat kebaikan yang besar dari Tuhan mereka, sehingga mereka menginfakkan sebagian harta yang paling baik mereka cintai. Kemudian Allah akan mengetahui hal itu dan dia akan membalasnya dengan yang lebih baik. Dengan demikian, Allah memberikan motivasi agar mereka gemar berinfak dan bersedekah.¹⁵²

Kemudian dasar yang di jadikan dasar *istinbat* oleh para ulama dalam menentukan hukum waqaf adalah Hadits Nabi Saw

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ :

¹⁵¹ Departemen Agama RI *op. cit*, h. 63.

¹⁵² Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi, *op. cit*, h. 143.

صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ ^{١٥٣})

Artinya: *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu‘anhu bahwasanya Rasulullah saw bersabda “Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah pahala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah (waqaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya.”(HR. Muslim)*

Salah satu tujuan disyariatkannya waqaf adalah untuk mengekalkan manfaat benda waqaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Tetapi dalam hal istibdal benda wakaf terjadi perbedaan antara Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah. Namun Imam al Nawawi memandang tidak boleh istibdal benda waqaf berupa masjid karena waqaf yang sudah rusak tidak boleh dijual dan tidak kembali ke orang yang mewakafkan namun sudah pindah menjadi milik Allah dan tempat yang rusak tadi masih bisa digunakan untuk sholat. Ibnu Qudamah memandang kebolehan istibdal benda waqaf berupa masjid karena sudah terjadi kerusakan dan untuk menjaga manfaat dari barang waqaf tersebut agar manfaatnya terus menerus.

Perlu disadari bersama bahwa teks-teks hadits yang dibawa Rosulullah Saw bersifat statis karena semenjak beliau

¹⁵³ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit*, h. 1255.

wafat hadits telah berhenti, demikian juga al-Qur'an. Sementara itu, kehidupan umat manusia bersifat dinamis, dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru.

Dalam As Sunnah "Hadits" (menunjukkan bahwa pahalanya orang yang sedekah atau berwaqaf akan mengalir terus sampai orang tersebut meninggal dunia yaitu sebagai *sodaqoh jariyah* selama benda yang diwakafkan tersebut bermanfaat.

Di dalam al Qur'an tidak ditemukan tentang istibdal benda waqaf berupa masjid. Namun di jelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab bahwa benda waqaf itu dilarang di jual, dihibahkan dan diwariskan ini sebagai metode yang digunakan Imam al Nawawi. Sedangkan yang membolehkan adanya istibdal benda waqaf berupa masjid yaitu dalam hadits Umar yang menulis surat kepada Sa'ad menyatakan bahwa pindahkanlah masjid yang terletak diwilayah Tamarin dan jadikanlah Baitul Mal yang mengarah arah kiblat, sebab dengan cara seperti itu masjid masih bisa digunakan untuk sholat ini sebagai metode yang digunakan Ibnu Qudamah.

Dengan demikian istibdal benda waqaf berupa masjid termasuk wilayah *ijtihadi* yang rentan memunculkan perbedaan pendapat yang kontroversial.

Pendapat Imam al Nawawi dalam istibdal benda waqaf berupa masjid

فرع: لو انهدم المسجد، او خربت المحلة حوله وتفرق الناس عنها فتعطل المسجد، لم يعد ملكا بحال، ولا يجوز بيعه، لامكان عوده كما كان، ولانه في الحال يمكن الصلاة فيه ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، ان لم يخف من اهل الفساد نقضه، لم ينقض. وان حيف، نقض و حفظ وان راي الحاكم ان يعمر بنقضه مسجدا اخر، جاز، وما كان اقرب اليه، فهو اولى، ولا يجوز صرفه الى عمارة بئر او حوض، وكذا البئر الموقوفة اذا خربت، يصرف نقضها الى بئر اخرى او حوض، لا (الى) المسجد، ويراعى غرض الواقف ما امكن¹⁵⁴

Kalau masjid itu roboh, atau tempat sekitarnya rusak dan masyarakat berpisah-pisah meninggalkan tempat tersebut kemudian masjid tersebut menjadi kosong, maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewakafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk sholat.

Masjid yang sudah tidak digunakan di daerah rawan kerusakan, apabila tidak dikhawatirkan masjid tersebut dirusak oleh para pengrusak, maka tidak boleh dirusak. Dan apabila dikhawatirkan dirusak maka dirusak dan dipelihara barangnya . Dan apabila hakim (penguasa) dengan meruntuhkannya ingin membangun masjid lain maka boleh, tindakan-tindakan yang dekat kepada tujuan

¹⁵⁴ Al-Nawawi, *op. cit.*, h. 416.

itu maka lebih diutamakan, tidak boleh mentasaruifkan bentuk masjid untuk membangun. Sumur atau danau. Seperti halnya sumur yang diwaqafkan ketika rusak boleh dirobohkan dan untuk membangun sumur lain atau danau tidak untuk masjid, tujuan orang yang waqaf dijaga sedapat mungkin

Dan dasar hukum yang diambil Imam al Nawawi dalam tidak memperbolehkan adanya istibdal benda waqaf berupa masjid dalam hadits Ummar bin Khattab

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمى. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامرہ فيها. فقال: يارسول الله انى اصببت ارضا بخيبر. لم اصب مالا قط هو انفس عندى منه. فما تامرنى به؟ قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها} . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يبيع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف. او يطعم صديقا. غير متمول فيه. قال: فحدثت بهد الحديث محمدا. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير متاثل مالا

قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير متائل
مالا. (روه مسلم)¹⁵⁵

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, "jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, "Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya." Perawi berkata, "Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai 'tanpa menyimpannya.' maka ia berkata, "Tanpa mengumpulkan harta." Ibnu Aun berkata, "Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, " tanpa mengumpulkan harta." (HR. Muslim)

Dalam hadits diatas dijelaskan di dalam kitab *subulusalam* bab wakaf hadits diatas merupakan *hadits shahih* baik shahih Bukhari maupun Muslim.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khhaj, *op. cit*, h. 1255.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* menyatakan bahwa istibdal benda waqaf berupa masjid

وجملة ذلك ان الوقف اذا خرب وتعطلت منافعه كدرا انهدمت او ارض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها او مسجد انتقل اهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلح فيه او ظاق باهله ولم يمكن توسيعه في موضعه او تشعب جميعه فلم تمكن عمارة بعضه الا ببيع بعضه جاز ببيع بعضه لتعمر به بقيته وان لم يمكن الانتفاع بشيء منه ببيع جميعه¹⁵⁷

Pendek kata apabila barang wakaf itu rusak dan hilang manfaatnya seperti rumah yang roboh atau bumi yang sudah mati dan tidak mungkin diramaikan lagi atau masjid yang warga sekitarnya sudah pindah dan masjid tersebut tidak digunakan untuk sholat atau masjid itu tidak mampu menampung jumlah, sementara masjid itu tidak dapat diperluas di area itu. Atau rusak seluruhnya dan tidak mungkin membangun sebagian. Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya”.

Hal ini ditegaskan dalam Sunan Abu Dawud

قال احمد في رواية ابي داود: اذا كان في المسجد خشيتان لهما قيمة جاز بيعهما وصرف ثمنهما عليه¹⁵⁸

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Abu Dawud “ jika di dalam masjid itu terdapat dua batang kayu

¹⁵⁶ Muhammad bin Ismail Al- Amir Ash- Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, Jakarta: Darus Sunah, 2013, h. 543.

¹⁵⁷ Ibnu Qudamah, *op.cit*, h. 251.

¹⁵⁸ *Ibid*, h. 251.

yang mempunyai nilai jual, maka keduanya boleh dijual dan hasilnya diberikan kepada masjid tersebut”

Kebolehan istibdal benda wakaf berupa masji didasarkan dalam hadits dha’if Umar yang menulis surat kepada Sa’ad

ما روي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت لمال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين وجعل بيت لمال في قبلة المسجد فانه لن يزال في المسجد
مصل^{١٥٩}

Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitu Mal di Kuffah isi Suratnya “Pindahkan masjid yang terletak di tamarin itu dan jadikan baitul mal ada di arah kiblat masjid. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat”

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat. Tidak ada yang menentang. Oleh karena itu, ini menjadi ijma’. Juga, karena peristiwa itu juga menunjukkan upaya pengabdian waqaf secara substansial. Ketika tidak bisa diabdikan secara formal. Maka boleh dijual.

Dari analisis di atas, dapat dipahami bahwa penjualan atau penggantian barang waqaf dengan mempertimbangkan aspek mashlahat. Sebab dengan mengganti masjid yang ada di Tamarin dengan masjid yang ada di kuffah, sebab dengan adanya penggantian tersebut masjid tersebut masih bisa digunakan untuk shalat.

¹⁵⁹ Ibnu Qudamah, *op. cit*, h. 252.

Ibnu Uqail berkata dalam buku karangan Al Kabisi “ waqaf itu bersifat abadi. Namun, jika barang asli tidak mungkin diabadikan karena sudah rusak sehingga tidak mendatangkan manfaat. Maka metode pengabadiannya adalah dengan menggantinya dengan barang baru yang memberi manfaat yang sama dengan tujuan waqaf pertama¹⁶⁰. Selain itu tukar guling terhadap benda waqaf sebagai juga solusi untuk mencegah dari kerusakan sebagaimana kaidah fiqhiah

درء المفاسد مقدم من جلب المصالح^{١٦١}

Menolak kerusakan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan

Dari kaidah tersebut menjelaskan bahwa menolak sebuah kerusakan lebi utama dari pada menarik kemaslahatan. Jadi disini aspek kemashlahatan yang besar dari pada dibiarkan begitu saja tanpa mendatangkan manfaat.

Menurut hemat penulis kedua pendapat yang diutarakan oleh Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah keduanya sama-sama mendasari pendapatnya dari al-Sunnah yaitu Hadits. Untuk mengetahui mana hadits yang dapat dijadikan hujjah dan pedoman dalam pengambilan hukum untuk diterapkan di dalam masyarakat.

¹⁶⁰ Al kabisi, *op. cit.*, h. 342

¹⁶¹ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 86.

Menggunakan *jarh wa ta'dil* yaitu untuk mengetahui mana hadits yang kuat dari segi sanadnya. Sedangkan *jarh wa ta'dil* berasal dari dua kata, *jarh* dan *ta'dil*, *jarh* menurut bahasa, berasal dari kata, *jaraha-yajrahu-jarhan* yang berarti cela atau cacat. Sedangkan menurut istilah *jarh* adalah sifat yang tampak pada periwayat hadits yang membuat cacat pada keadilannya atau hafalan dan daya ingatannya yang menyebabkan gugur, lemah, atau tertolaknya periwayatan.¹⁶² Sedangkan *ta'dil* menurut bahasa berasal dari kata *adala-ya'dilu-ta'dilan* yang berarti menilai adil kepada seorang periwayat atau membersihkan periwayatan dari kesalahan atau kecacatan. Sedangkan menurut istilah *ta'dil* adalah orang yang tidak tampak sesuatu yang mencederakan dalam urusan agama dan kehormatan (*muruhah*). Oleh sebab itu, berita dan persaksiannya diterima jika memenuhi persyaratan.¹⁶³ Jadi *jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membahas mengenai para perawi dari aspek yang menunjukkan keadaan aspek mereka, baik yang mencatitkan atau membersihkan mereka dengan lafadz-lafadz tertentu.¹⁶⁴

1. Imam Nawawi menggunakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Ummar bin Khattab

¹⁶² Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 98.

¹⁶³ Ibid, h. 99.

¹⁶⁴ Abdul Sattar, *Ilmu Hadits*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 243.

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرا رضا بخير. فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يا رسول الله انى اصببت ارضا بخير. لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. فما تامرنى به؟ قال { انشئت حبست اصلها وتصدقته بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقاً. غير متمول فيه. قال: فحدت بهد الحديث محمداً. فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه. قال محمد: غير مماثل مالا قال ابن عون: وانبا ني من قرا هذا الكتاب: ان فيه: غير مماثل مالا. (روه مسلم)¹⁶⁵

Yahya bin Yahya At-Tamimi, telah memberitahukan kepada kami telah bercerita kepada kami, Sulaim bin Akhdar dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar lalu Ia menghadap Nabi Saw untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut seraya berkata, "Wahai Rosulullah, aku sungguh mendapat sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih bagus darinya. Apa saran engkau tentang tanah ini?" Beliau bersabda, " jika kamu mau, kamu bisa tahan asetnya dan menyedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata, " Maka Umar bersedekah dengan hasilnya seeungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan." Perawi berkata, " Umar bersedekah kepada orang-orang kafir, para kerabat, para budak, jihad dijalan Allah, ibnu sabil (orang yang berada dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan

¹⁶⁵ Imam Abi Khusain Muslim Ibnu Khahaj, *op. cit.*, h. 1255.

sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.” Perawi berkata, “Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai ‘tanpa menyimpannya.” maka ia berkata, ‘Tanpa mengumpulkan harta.” Ibnu Aun berkata, “ Telah mengabarkan kepada ku orang yang membaca kitab hadits ini bahwa di dalamnya terdapat keterangan, “ tanpa mengumpulkan harta.” (HR. Muslim)

1. Sanad يحيى بن يحيى التميمى. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن نافع، عن ابن عمر
 - a. يحيى بن يحيى التميمى nama lengkapnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Yahya bin Bukhair bin Abdurrahman at Tamimi an Nasaibury. Penulis mencari di dalam kitab *jarh wa ta'dil* tidak menemukan Yahya bin Yahya at tamimi, dan di kitab *jarh wa ta'dil* ditemukan *Yahya bin Yahya an Nasaibury*.

يحيى بن يحيى النيسابورى روى عن زهير بن معاوية واليثة بنسعد وابن لهيعة ومالك بن انس وسليمان بن بلال وشعيب بن رزيق روى عنه حسين بن عيسى. عبد الرحمن قال سمعت ابازرعة يقول قال سمعت احمد بن حنبل وذكر يحيى بن يحيى النيسابورى فذكر من فضله وا تقانة امر اعضيما. نا عبد الرحمن قال سمعت ابازرعة يقول يحيى بن يحيى هو ثقة عندي¹⁶⁶
 - b. سليم بن اخضر

¹⁶⁶ Imam Abi Abdurrohman ar Rozi bin Abi Khatim, jilid 9, *op. cit.*, h. 197.

سليم بن اخضر روى عن ابن عون وعبد الله بن عمر
 روى عنه عفان وسليمان بن حرب والقواريري وحميد بن
 مسعدة. قال سألت يحيى بن معين قلت لسليم بن
 اخضر {كيف هو؟ قال : ثقة} ¹⁶⁷

c. ابن عمر

عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي ابو حفص القرشي رحمه
 الله له صحبة وهجرة ¹⁶⁸

2. Rawi

Nama lengkap Imam Muslim ialah Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Naisaburi. Beliau lahir dikota Naisaibur pada Tahun 206 H. Dia adalah seorang di antara ahli-ahli hadits yang berkedudukan sebagai imam, hafidz dan kuat posisinya. Keistimewaan Imam Muslim adalah ketelitiannya dalam memperhatikan lafadz hadits yang disampaikan oleh rawi-rawi. Hal itu dapat diketahui melalui ungkapannya dalam meriwayatkan hadits. Seperti dia mengucapkan *haddatsana* (memberitahukan).

Keistimewaan lain adalah sikap konsenkuen dan disiplinnya dalam hal periwayatan, seperti kata-kata *haddatsana* Yahya bin Yahya At- Tamimi Akhbarna Sulaim bin Akhdar an Ibnu A'un an Nafi'an Ibnu Umar “(Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan

¹⁶⁷ Ibid, jilid 4, h. 215.

¹⁶⁸ Ibid, jilid 6, h. 105.

kepada kami, Sulaim bin Akhdar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar). “telah memberitahukan kepadaku *Yahya bin Yahya At-Tamimi*, telah mengabarkan kepada ku *Sulaim bin Akhdar* dari Putra *A'un* dari *Nafi'* dari *Umar*.¹⁶⁹

Untuk mengetahui hadits mana yang bisa digunakan sebagai hujjah dalam pengambilan suatu hukum maka kita harus mengetahui hadits tersebut. Apakah shahih apa tidak. Yang dapat dijadikan sebagai hujjah adalah hadits yang shahih baik *shahih lidzatihi* maupun *shahih lighairihi*. Sedangkan hadits shahih ialah *hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak berjanggal*.¹⁷⁰ Sedangkan hadits *shahih lidzatihi* adalah hadits yang memenuhi syarat-syarat sebagai hadits shahih. Dan hadits *shahih lighairihi* adalah hadits yang keadaan rawi-rawinya kurang hafidz dan dlabith, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menyimpannya itu.¹⁷¹

¹⁶⁹ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 266-267

¹⁷⁰ Fathur Rahman, *op. cit*, h. 95.

¹⁷¹ *Ibid*, h. 100-101.

2. Ibnu Qudamah menggunakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab

ما روي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه انه قد نقب بيت لمال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي بالتمارين وجعل بيت لمال فى قبلة المسجد¹⁷²

Di riwayatkan oleh Umar menulis surat kepada Sa'ad: Pindahkan masjid yang terdapat yang terletak di tamarin dan jadikan baitul mal yang ada di Kuffah yang menghadap arah kiblat. Sebab dengan cara itu masjid masih digunakan untuk sholat

Sedangkan sanad dari hadits diatas adalah ان عمر رضى الله عنه diterangkan di dalam kitab *Jarh wa Ta'dil* bahwa sanad Umar bin Khattab bersambung sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sanadnya *tsiqoh*.

. Dan teksnya sebagai berikut.

- a. عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى ابو حفص القرشى رحمه الله له صحبة وهجرة روى عنه عثمان بن عفان وعلى بن ابى طالب وطلحة بن عبد الله وعبدالرحمن بن بن ابى وقاص¹⁷³ عوف وسعد

b.

¹⁷⁴ سعد بن مالك وهو سعد بن ابى وقاص

Jadi riwayat Umar sanadnya sampai kepada Saad bin Abi Waqas. Dan dia merupakan ثقته artinya terpercaya. Namun hadits diatas kategori hadits dha'if karena syarat-syarat sebagai hadits shahih dan hasan tidak terpenuhi, dan

¹⁷² Ibnu Qudamah, *op. cit.*, h. 252.

¹⁷³ Imam Abi Abdurrohman ar Rozi bin Abi Khatim, *Jarh wa Ta'dil* Jilid 6, Beriut Libanon: Daar Al Kutub alamiyah, 327 H, h. 105.

¹⁷⁴ Ibid Jilid 4, h. 93.

sanadnya tidak bersambung-sambung dan rawinya tidak adil.¹⁷⁵ “Dari sanad terjadi apabila tidak bersambung-sambungannya sanad” dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih, yang digugurkan atau atau saling tidak bertemu satu sama lain.¹⁷⁶

Dari kedua penjelasan hadits diatas, Ibnu Qudamah dalam pengambilan istibdal benda waqaf berupa masjid menggunakan hadits, namun hadits yang digunakan termasuk kategori hadits dhaif dari segi sanadnya disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat menjadi hadits shahih dan hasan, sanadnya tidak bersambung-sambung dan rawinya tidak adil. Dalam hal sanad hadits dhaif dibagi menjadi 2

- a. Terwujudnya cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilannya maupun hafalannya.
- b. “Ketidak bersambung-sambungannya sanad” dikarenakan adanya seorang rawi atau lebih, yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.¹⁷⁷

Ibnu Qudamah juga dalam mengambil metode istinbat hukum menggunakan hadits dhaif dan hadits mursal. Hadits dhaif karena maudhu’ tidak dapat di tolerir ke *dhaif* annya,

¹⁷⁵ Fathur Rahman, *op. cit*,h.140.

¹⁷⁶ Ibid, h. 141.

¹⁷⁷ Ibid, h. 141.

ada juga yang bisa tertutupi kedhaifannya (karena ada faktor yang lainnya). Untuk yang pertama, berdasarkan kesepakatan para ulama' hadits, tidak diperbolehkan mengamalkannya baik dalam penetapan hukum-hukum, akidah maupun *fadhail al a'mal*. Sementara hadits *dhaif* yang berkaitan dengan *fadlail a'mal* menurut ulama *mustahab* untuk diamankan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hadits tersebut mengenai *fadlail a'mal* dan kisah, bukan tentang masalah-masalah kaidah yang berkaitan dengan Allah SWT, atau hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan halal dan haram.
- b. Tingkat kedhaifannya tidak parah, seperti perawinya seorang pembohong atau tertuduh pembohong, pemalsu, atau orang yang sangat banyak kesalahan atau maksiatnya.
- c. Ketika mengamalkannya tidak seratus persen meyakini bahwa hadits tersebut benar-benar datang dari Nabi Saw, tetapi maksud mengamalkannya semata-mata untuk ikhtiyat.

Sedangkan Imam Nawawi, dalam pengambilan hukum tukar guling benda wakaf menggunakan hadits, namun hadits yang digunakan termasuk dalam kategori hadits shahih karena syarat-syarat hadits shahih terpenuhi seperti yang diriwayatkan oleh rawy yang adil, sempurna ingatannya,

sanadnya bersambung-sambung, tidak berillat dan tidak berjanggal. Jadi bisa digunakan sebagai hujjah untuk pengambilan suatu hukum.

Imam al Nawawi sebagai pengikut Syafi'iyah dan Ibnu Qudamah sebagai pengikut Hanabilah yaitu keduanya sama yaitu urutannya *Al-Jam'u wa al-Taufiq, Al-naskh, Al-Tarjih, Al-Tauqif*. Menggunakan Ta'arud Adilah yaitu Tarjih yaitu Bila dalil yang berlawanan itu tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa *dinaskh* karena tidak diketahui waktu turunnya maka dilakukan *tarjih* dengan cara-cara *tarjih* : *tarjih* ditinjau dari segi *sanad*, segi *matan* dan segi *madlul/hukum* dan dari segi *amrin kharij* (eksternal).

Sedangkan Tarjih sendiri menurut ulama Syafi'iyah adalah menguatkan salah satu dari dua dalil yang dhanni untuk diamalkan. Definisi lain tarjih adalah memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Cara mentarjih:

- a. Cara mentarjih dari segi sanad. Tarjih dari sisi ini mungkin dilakukan antara lain meneliti rawi yang menurut jumhur ulama' ushul fiqh, hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih banyak jumlahnya didahulukan daripada hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih sedikit.
- b. Tarjih dari sisi matan yang mungkin dilakukan dengan beberapa bentuk, antara lain: mendahulukan hadits yang

melarang dari pada mengamalkan hadits yang membolehkan karena dalil yang melarang lebih kuat dari pada yang membolehkan.

- c. Tarjih dari faktor luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bertentangan. Dalil yang didukung oleh dalil yang termasuk dalil yang merupakan hasil ijtihad, di dahulukan atas dalil yang tidak dapat dukungan.¹⁷⁸

1. Dari segi sanad Imam Nawawi

- a. Sanad dari hadits yang dipakai oleh Imam al Nawawi

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمى. اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر. قال: اصاب عمرارضا بخيبر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها. فقال: يا رسول الله

- b. Dari segi matan

قال { ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها } . قال: فتصدق بها عمر؛ انه لا يباع اصلها. ولا يبتاع. ولا يورث. ولا يوهب. قال: فتصدق عمر فى الفقراء. وفى القربى. وفى الرقاب. وفى سبيل الله. وابن السبيل. والضيف. لاجنح على من وليها ان يا كل منها بالمعروف. او يطعم صديقا

Dari matan diatas, “*bersedekah dengan hasilnya sesungguhnya asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan, atau dihibahkan*”.

اذاتعا رض المحرم والمبيح رجح المحرم

(Apabila terjadi kontradiksi antara yang

¹⁷⁸ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, h. 267.

*diharamkan dengan yang diperbolehkan maka dikuatkan yang diharamkan)*¹⁷⁹

2. Hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah

a. Dari segi sanad

ما روي ان عمر رضى الله عنه كتب الى سعد لما بلغه

b. Dari segi matan

انه قد نقب بيت لمال الذي بالكوفة انقل المسجد الذي
بالتمارين وجعل بيت لمال في قبلة المسجد فانه لن
يزال في المسجد مصل

Jadi hadits yang di gunakan Imam al Nawawi lebih kuat dari segi matan maupun sanadnya di bandingkan hadits yang dipakai oleh Ibnu Qudamah.

Jadi menurut penulis lebih condong dengan hadits yang digunakan Imam al Nawawi bisa dijadikan sebagai pedoman untuk kehidupan masyarakat karena tergolong sebagai hadits yang kuat dan hadits shahih yaitu, sanadnya bersambung, *tsiqoh* (terpercaya), tidak ada cacat dan adil. Jadi diambil yang sanadnya bersambung dari Yahya bin Yahya sampai pada Umar bin Khattab. Dan rawinya sudah tidak diragukan lagi sebagai seorang rawi karena merupakan salah seorang diantara panji-panji ahli hadits yang berkedudukan sebagai imam, hafidz dan kuat posisinya, yaitu Imam Muslim.

¹⁷⁹ Abu Rokhmad, *Ushul Fiqh, op, cit*, h. 260.

Oleh karena itu, Imam Nawawi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang, karena pada dasarnya benda yang sudah diwaqafkan dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan, dengan kondisi apapun walaupun benda waqaf tersebut mengalami kerusakan. Pada zaman sekarang banyak orang istibdal benda waqaf berupa masjid dengan menjual benda waqaf dan hasilnya digunakan untuk mengganti barang waqaf sudah rusak dengan yang baru untuk dijadikan sebagai barang waqaf pengganti. Apabila hal ini dilegalkan begitu saja, maka orang akan senantiasa menjual barang waqaf tanpa melihat keabadian barang waqaf.

Dan dengan adanya hadits ini sebagai rujukan dalam pengambilan hukum terhadap istibdal benda waqaf berupa masjid maka, ini merupakan terobosan baru dalam pengambilan hukum. Agar orang tidak semena-semena menjual atau mengganti barang waqaf tanpa melihat eksistensi dari waqaf itu sendiri.

B. Alasan yang melatarbelakangi perbedaan antara Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tentang istibdal benda waqaf berupa masjid

Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, antara Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tidak jauh beda. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan di tempat yang berbeda,

tetapi dalam usia kematangan keilmuan Ibnu Qudamah dan Imam al Nawawi hidup di lingkungan yang sama yaitu Damaskus-Syiria. Sedangkan hal yang paling mendasari perbedaan sosial antara keduanya adalah, bahwa keduanya lahir di tahun yang berbeda. Sedangkan Imam al Nawawi hidup dan pada tahun 631-676 H (45 Tahun). Ibnu Qudamah pada tahun 541-620 H (79 Tahun).

Pada dasarnya kedua pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemashlahatan yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah *k̄hilafiyah*. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalian metode *istinbat* hukum istibdal benda waqaf berupa masjid

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam al Nawawi berpendapat bahwa apabila masjid itu roboh atau rusak maka masjid tersebut tidak kembali menjadi milik orang yang mewaafkan dalam keadaan apapun masjid tersebut tidak boleh dijual, karena masih mungkin kembali keadaan semula dan sesungguhnya dengan keadaan tersebut masih dimungkinkan digunakan untuk shalat. Kecuali hakim yang meyakini akan dibangun masjid lain sebagai waqaf maka boleh ditukar dengan masjid lain. Karena adanya prinsip keabadian waqaf. Walaupun bendanya rusak tapi manfaatnya bisa bisa digunakan untuk shalat. Imam Nawawi mendasarinya pendapatnya dari hadits Umar bin Khattab dan hadits termasuk hadits shahih.

Ibnu Qudamah Apabila barang waqaf itu rusak dan hilang manfaatnya Maka jualah sebagian dari masjid yang rusak tersebut untuk membangun sebagian tidak dijual. Dan apabila tidak mungkin diambil manfaatnya secara keseluruhan maka jualah seluruhnya. Ibnu

Qudamahnya melihatnya pada sisi kemanfaatan. Agar benda yang rusak itu dapat bermanfaat terus walaupun telah rusak maka dengan cara mengistibdalkannya lebih diutamakan. Ibnu Qudamah mendasari pendapatnya dari hadits Umar yang menulis surat kepada Saad dan hadits termasuk kategori hadits dhaif. Karena Ibnu Qudamah dalam metode istinbatnya menggunakan hadits dhaif dan mursal.

Kemudian dari kedua hadits tersebut ditarjih untuk menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan dicari segi sanad, matan dan amrin kharij. Dalil yang lebih kuat dari segi sanad, matan dan amrin kharij adalah hadits yang dipakai Imam al Nawawi.

2. Alasan yang melatarbelakangi pendapat dari Imam al Nawawi Ibnu Qudamah. Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, antara Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah tidak jauh beda. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan di tempat yang berbeda, tetapi dalam usia kematangan keilmuan Ibnu Qudamah dan Imam al Nawawi hidup di lingkungan yang sama yaitu Damaskus-Syiria. Sedangkan hal yang paling mendasari perbedaan sosial antara keduanya adalah, bahwa keduanya lahir di tahun yang berbeda. Sedangkan Imam al Nawawi hidup dan pada tahun 631-676 H (45 Tahun). Ibnu Qudamah pada tahun 541-620 H (79 Tahun).

Pada dasarnya kedua pendapat Imam al Nawawi dan Ibnu Qudamah jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemashlahatan yang sama. Keduanya sama-sama menggunakan al-Sunnah, hanya aplikasi interpretasinya yang berbeda, karena memang persoalan fiqih adalah wilayah *khilafiyah*. Beberapa faktor yang telah penulis paparkan di atas, setidaknya merupakan salah satu penyebab dari adanya perbedaan dalam penggalan metode *istinbat* hukum istibdal benda waqaf berupa masjid

B. Saran-saran

1. Memerintah dalam hal ini, seharusnya lebih hati-hati dan perlu mengkaji ulang Undang-Undang persoalan mentukar guling benda wakaf. Karena wakaf bersifat *tabbaru'* mendermakan harta sebagai *sedekah jariyah*. Namun, di dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang wakaf dan di dalam Kompilasi Hukum Islam membolehkan tukar guling benda wakaf dengan berbagai syarat.
2. Seharusnya masyarakat agar lebih jeli lagi kalau mau menjual atau menukar barang wakaf, karena barang wakaf itu dilarang untuk dijual, dihibahkan maupun diwariskan. dan mempertimbangkan sisi keabadian benda wakaf bukan kemanfaatannya.

C. PENUTUP

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al amr bada naqsuhu* (ketika urusan telah purna, maka tampaklah kekurangannya).maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wa Allahu a'lambial-sawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman, Asjmuni, *Metode Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2007.
- Abu Bakr, Taqiyuddin, *Kifayatul al Akhyar*, juz 1, Mesir: Dar al Kitab al Aroby, tt,
- Abu Zahroh, Muhammad, *Mukhadarah fi Wakaf*, Beirut: Darul Fikr Al Aroby, 1971.
- Ahmad Shofwan, *Studi Analisis Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Tukar Guling (Ruilsag) Terhadap Tanah Wakaf*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2007.
- Ahmad Zuhdi, Atsabik Ali, *Kamus Kontemporer (Kamus Arab-Indonesia)*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- al Baihaqi, Abu Bakar Ahmad *Sunan al Kubra*, juz 6, India: Dar al-Ma'arif al Usmaniyah, 1352 H.
- Al Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir, *Tafsir Al-Qur'an Al Aisar*, jilid 2, Jakarta: Darus Sunnah, 2012.

Al Jurjawi, Al Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah Al Tasyri' Wa Falsafatuhu*,
Beirut: Daar Al Fikr, tt.

Al Kahlani, Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam*, Qohiroh: Badrul
Ulum, 2006.

al Utsmani, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf Hibah
dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Syafi'i, 2008.

Al Yatiri, Al Sayyid Ahmad bin Umar, *Al Yaqut Al Nafis*, Surabaya:
Al Hidayah, tt,

al Zuhaily, Wahbah, *Al Fikih Islam wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema
Insani, 2013.

al-Alabij, Adijani *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2002.

al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, juz. I Beirut : dar al-Fikr,
1996.

al-Bantani, Muhammad Nawawi, *Nihayatuz Zain*, Beirut : Dar Kutub
al-'Ilmiyah, 2002.

al-Daqr, Abdul Ghoni, *Al-Imam Al-Nawawy*, Beirut : Dar Al-Qalam,
t.t

Al-Kabisi, Muhamad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Kuwais
Mandiri Cahaya Persada, 2003.

al-Maraghi, Abdullah Musthofa, *fath al-Mubin fi tabaqat al-ushuliyin*, Penerjemah Husein Muhammad dengan judul *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LPKSM, 2001.

al-Salamah, Nasir bin Su'ud bin Abdullah, *al-Hadits wa al-Atsar allati 'alaiha al-Imam al-Nawawy*, Riyadh: Dar al-Atlas, 1999.

al-Subki, Abd wahhab bin, *matn jam` al-Jawami* juz. I, Indonesia: dar ihya` al-Kutub al-Arobiyah, t.t.

al-Suyuthi, *al-Itqon fi ulum al-Qur'an* juz I, Beirut: Dar Fikr, t.t.

al-Zuhaili, Wahbah, *ushul fiqh al-Islami* juz. I, Beirut : dar al-Fikr, 1986.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

an Nasaibury, Imam Abi Khusain Muslim bin Khaj Qusairy, *Shohih Muslim*, Libanon: Darul Kutub Al Ilmiah, 1995.

an Nawawi, Imam Abu Zakaria ad Din bin Syaraf, *Majmu' Syarah Muhadzab*, Beriut: Daar Fikr, t.t

As Syarakhsi, *al- Mabsuth*, Juz 11, Beirut: Dar al-Kutub al Alamiyah, t.t

Ash- Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Marom*, Jakarta: Darus Sunah, 2013.

Ash Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al Amir, *Subulus Salam (Syarah Bulughul Marom) jilid 2*, Jakarta: Darus Sunah, 2013.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Bahri, Syamsul dkk., *Metodologi Hukum Islam* cet. 1., Yogyakarta: TERAS, 2008.

Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.

Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Departemen Agama RI, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.

Dewan Redaksi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1989.

Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenade media Group, 2014.

Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Fanani, Muhyar, *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Semarang: Dibiayai Anggaran Dipa, 2009.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 1 Jakarta: Gema Insani, 2015.

Hasan, M. Ali, *perbandingan Madzhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Hassan, Qadir, dkk, *Terjemahan Nailul Author: Kumpulan Hadis-Hadis Hukum Jilid 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.

Ibn Qudamah, Syeh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhamad, *Mughni*, Libanon: Darul Kutub Alamiyah, t.t.

Ibnu Magfiroh, Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhori, juz 3* Beriut: Dar Fikr, tt.

Ihsan, A. Ghozali *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.

Imam Abi Abdurrohman ar Rozi bin Abi Khatim, *Jarh wa Ta'dil* Jilid 6, Beriut Libanon: Daar Al Kutub alamiyah, 327 H.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1987.

Khon, Abdul Majid, *Takhrij dan Metode Memahami Hadits*, Jakarta: Amzah, 2014.

Lathif, Abdul, *at-Ta`arudl wa at-Tarjih baina al-Adillah al-Syariyyah*, Beirut : Darul Kutub al-Alamiyah, 1993.

Mardi Candra, Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Mugits, Abdul, *Kritik Nalar Fiqih Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2008.

Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.

Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Nazir, Muhamad, *Metodologi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Nur Khayatun Nufus, *Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Analisis Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 40)*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2012.

Nur Makki, *Studi Analisis Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tentang Penggantian benda Wakaf*, Perpustakaan UIN Walisongo, 2015

Rahman, Fathur, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Bandung: Al Ma'arif, 1995.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* ,Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah*, juz 3, Kairo: Maktabah Dar al Turas, t.t

Sattar, Abdul, *Ilmu Hadis*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah (Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an)* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shomad, Abd, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia) Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Sulistiyowati, *Pertukaran Tanah Wakaf Masjid Baiturrahim Jerakah Kecamatan Tugu Semarang (Analisis Hukum Islam)*, Perpustakaan IAIN Walisongo, 2006.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syafi'i, Imam, *al Umm* juz 4, Beriut Libanon: Dar al Fikr, tt,

Syairozi, Al Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Fairuzi Abadi,
Muhadzab, Libanon: Darul Kutub, 631 H.

Syarbani, Syaikh Syamsi ad Din Muhammad bin Muhammad Khotib,
Mughni Muhtaj Juz 3, Dar fikr: Darul Khadits, t.t.

Thobieb Al Asyhar, Ahmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*,
Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t

Tim Pelaksana Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan
Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Kudus:
Menara Kudus, Jilid I, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989.

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi
Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015.

Uswatun Hasanah, Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai-Inovasi
Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam
Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Universitas
Indonesia, 2006.

BIODATA PENULIS

Nama : Maftuhah
NIM : 132111148
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 20 April 1995
Alamat Rumah : Branti Rt 3/ Rw 6 Jurangagung Plantungan
Kendal
Nomor HP : 085741166865
Email :
Facebook : Maf Tuhah
Twitter :
Riwayat Pendidikan : MI Jurangagung Plantungan
Kendal (2002-2007)
MTs NU 15 Jurangagung
Plantungan Kendal (2008-2010)
MA Darul Amanah Sukorejo
Kendal (2011-2013)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Istibdal Benda
Waqaf Berupa Masjid (Studi
Komparasi Pendapat Imam al
Nawawi dan Ibnu Qudamah)
Pengalaman organisasi :